

**TRADISI MAPPILE WETTU
DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS
DI KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**TRADISI MAPPILE WETTU
DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS
DI KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA
KABUPATEN LUWU UTARA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

WULAN
18 0301 0077

Pembimbing :

1. Dr. Hj. Andi. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd
2. Dr. Muhammad. Tahmid Nur , M. Ag

Penguji :

1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
2. Sabaruddin, S. HI., M. H

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tradisi Mappile Wettu dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam* yang ditulis oleh *Wulan* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0077, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyakan* pada Hari Jumat, Tanggal 06 Oktober 2023 M. bertepatan dengan Tanggal 20 *Rabiul Awal* 1445 H. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 09 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Sabaruddin, S.HI., M.H | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Pembimbing II | (.....) |


Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
NIP. 19770201 201101 1 002

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulan
NIM : 18 0301 0077
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagaian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 30 Agustus 2023

pernyataan



Wulan
NIM 18 0301 0077



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ (امابعد)

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan Judul Tradisi *Mappile Wetu* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam setelah melalui proses yang lama. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. kepada keluarga, serta para sahabatnya. Penelitian ini disusun sebagai syarat penyelesaian studi, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan penelitian ini bisa terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak walaupun penulisan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan terkhusus untuk kedua orang tua tercinta bapak Amiruddin dan ibu Narwati serta adikku, Hafiz yang sangat luar biasa memberi cinta, kasih sayang dan dukungan dalam keadaan apapun selama ini. Selanjutnya, Peneliti juga menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., MA, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag, M .Pd dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M .Ag. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI dan Sabaruddin, S. HI, M H selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam rangka penyusunan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada bapak Rustan Darwis, S. Sy., M. H, dan Rustan S. Sy., M. H, yang sudah memberikan motivasi dan bantuan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu,

khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

10. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata), Nova Muktizaldy, Resky Mahendra, Rahmi, Nurul Mutmainnah, Salmayanti, Nazar Ramadhan, Firman Fajri Dan Maghfira Desa Sumber Harum Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, terimakasih atas doa dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan. Terima kasih telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih disisi Allah Swt. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan. Aamiin

Palopo, 30 Agustus 2023

Peneliti

WULAN
Nim.18 0301 0077

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab - Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Ṡa"	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa"	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan

tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab, yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
 هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَّ	<i>Fathah dan alif,</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas

	<i>fathah dan waw</i>		
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah dan ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ
رَمَى : ramâ
يَمُوتُ : yamûtu

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya ialah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl
الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ : al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةَ : al-hikmah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd* . dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ
رَمَى : ramâ
يَمُوتُ : yamûtu

6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital,

misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Al-Tūfī

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

Swt = *Subhanahu wa ta'ala*

Saw. = *Sallallahu 'alaihi wa sallam*


as = *'alaihi al-salam*

H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

C. Translet Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Person</i>	= Narasumber
<i>Place</i>	= Lokasi penelitian
<i>Paper</i>	= Arsip



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITER ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvi
DAFTAR HADIST	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Kajian Teori.....	12
C. Kerangka Pikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Subjek Penelitian	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37

E. Instrumen Penelitian	38
F. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum	42
B. Praktek Mapanessa Wetu Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Malangke Barat	42
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mapanessa Wetu Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Malangke Barat	55
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
C. Implikasi	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir41



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S At-Tawbah/9: 36	35
--	----



DAFTAR KUTIPAN HADIS

Kutipan Hadist 2 Muslim.....	35
------------------------------	----



ABSTRAK

Wulan, 2022. “Tradisi *Mapanessa Wettu* dalam proses perkawinan masyarakat bugis Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Dibimbing oleh A. Sukmawati Assaad dan Tahmid Nur.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi *Mapanessa Wettu* Pernikahan Adat Bugis. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *Mapanessa Wettu* masyarakat Bugis Desa Pengkajoang Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara; untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *Mapanessa Wettu* Suku Bugis sebagai kearifan lokal Desa Pengkajoang Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara; untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Mapanessa Wettu* Desa Pengkajoang Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan dan mengamati secara langsung tugas-tugas informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upacara perkawinan, tradisi *Mapanessa Wettu* merupakan salah satu rangkaian acara proses pernikahan yang tidak boleh terlewatkan. Acara *Mapanessa Wettu Mappanessa Wettu* dikenal oleh masyarakat Kecamatan Malangke sebagai salah satu syarat yang wajib dilakukan oleh mempelai pria dan wanita yang berlangsung paling lambat satu bulan sebelum akad nikah dilaksanakan berupa serangkaian tahapan sebagai langkah awal perkenalan pihak keluarga masing-masing mempelai sampai pada tahap peminangan pihak laki-laki terhadap perempuan dan tahap penentuan hari hajatan pernikahan akan berlangsung; Kendala dalam pelaksanaan tradisi *Mappanessa Wettu* biasanya terdapat pada komunikasi antara kedua belah pihak mengenai penentuan waktu kapan kegiatan *Mappanessa Wettu* akan dilaksanakan sampai pada kesepakatan penentuan hari akan dilangsungkannya hajatan pernikahan; Hukum Islam memandang bahwa tradisi *Mappanessa Wettu* termasuk dalam *urf* dan adat (kebiasaan) oleh sebagian besar ahli hukum Islam dipahami sama dan tidak yang diperbolehkan sebagian ulama. Implikasi penelitian ini yaitu memperjelas eksistensi tradisi atau adat dalam perkawinan masyarakat Bugis. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat Bugis yang ada di Malangke Barat bahwa tradisi atau adat dalam perkawinan memiliki kedudukan tersendiri dalam kehidupan masyarakat Bugis dalam menghadapi realitas budaya yang beragam, dan pemahaman bahwa tradisi atau adat perkawinan yang masih terpelihara dengan baik memiliki nilai dan ajaran luhur sejalan dengan nilai dan ajaran islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Mappanessa wettu*, Pernikahan, Adat Bugis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau dan tersebar di seluruh nusantara dengan berbagai suku. Keanekaragaman kebudayaan serta suku bangsa menjadi ciri khas yang menonjol. Suku bangsa di Indonesia mempunyai cara hidup yang berbeda, sehingga setiap suku bangsanya mempunyai kebudayaan yang berbeda. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang mempunyai latar belakang sosial budaya dan lingkungan alam yang berbeda.¹

Perbedaan memberikan ciri khas atau variasi tertentu yang bersifat khas pula. Adat istiadat dan kebiasaan lainnya di setiap daerah yang ada di Indonesia adalah berbeda-beda. Ciri khas kehidupan suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana pelaksanaan tradisi yang dimilikinya. Hal tersebut mencerminkan bagaimana masyarakat memegang teguh nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi dan diharapkan dapat bertahan secara permanen dan kekal abadi dalam kehidupan masyarakat suku bangsa sebagai bentuk identitas terhadap keberadaan suku bangsa.²

Perbedaan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat salah satunya dapat dilihat pada perkawinan. Prosesi perkawinan dalam setiap adat di beberapa daerah memiliki perbedaan dari segi pelaksanaan maupun perlengkapan yang dipakai dalam

¹ Koentjaraningrat, "Manusia dan Kebudayaan di Indonesia", (Jakarta: Djambanan,1997), 181.

²Hamdani Khaerul Fikri. "Strategi Dan Solusi Dakwah Pada Masyarakat Multikultural." MUDABBIR: Jurnal Manajemen Dakwah 1.2 (2020): 138-150.

melaksanakan perkawinan. Sama halnya dengan pelaksanaan perkawinan di Sulawesi selatan khususnya perkawinan di daerah bugis.

Keragaman budaya yang terdapat di Malangke Barat adalah budaya Suku Bugis termasuk adat perkawinannya. Adat perkawinan ini merupakan suatu budaya yang berlangsung terus menerus dan selalu mengalami perkembangan menuju ke arah kemajuan budaya masyarakat, khusus masyarakat Malangke sebagai salah satu kelompok masyarakat yang cukup dominan. Dapat menjadi barometer kemajuan dalam pembangunan dan pengembangan budaya telah dilakukan secara trun-temurun. Menurut pandangan Orang Bugis, perkawinan bukan sekedar menyatukan dua mempelai dalam hubungan suamiistri, tetapi perkawinan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat atau dalam istilah Orang Bugis disebut *mappasideppé mabélaé* atau mendekatkan yang sudah jauh.³

Makna lain tentang perkawinan, pada buku *Sulésana* karya Anwar Ibrahim disinggung tentang *siabbinéng* dari kata *biné* yang berarti benih padi, "*Mabbiné*" artinya menanam padi. Terdapat kedekatan makna dan kedekatan bunyi dengan kata "*bainé*" atau istri "*mabbainé*" atau beristri. Dalam konteks ini kata *siabbinéng*, mengandung makna menanam benih dalam kehidupan rumah tangga.⁴

Di kalangan masyarakat biasa, perkawinan biasanya berlangsung antar keluarga

³ Siti Syuhada, Apdelmi Apdelmi, and Abd Rahman. "Adat Perkawinan Suku Bugis di Kota Jambi: Studi tentang Perubahan Sosial." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 3.1 (2019): 124-133.

⁴ Nurhayati. "Karakteristik Bahasa Pada Prosesi Meminang Adat Bugis Bone." *Tamaddun* 17.1 (2018): 7-13.

dekat atau antar kelompok patronasi yang sama (*Patron Klien*) sehingga mereka telah saling mengenal satu sama lain. Oleh karena itu, mereka yang berasal dari daerah lain, cenderung menjalin hubungan yang lebih dekat lagi dengan orang telah mereka kenal baik melalui jalur perkawinan. Dengan kata lain perkawinan adalah cara terbaik untuk menjadi (bukan orang lain/ *tenniya tau laing*). Hal ini juga sering ditempuh dua sahabat atau mitra usaha yang bersepakat menikahkan turunan mereka, atau bahkan menjodohkan anak mereka sejak kecil.⁵

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu bentuk ibadah ritual. Lebih dari itu, pernikahan juga dianggap sakral sehingga pelaksanaannya benar-benar disiapkan secara hati-hati. Namun banyak pasangan yang terbebani karena harus mengikuti adat-istiadat yang cukup rumit untuk dilaksanakan. Puncak dalam suatu acara pernikahan adalah dengan diadakannya suatu acara syukuran atau perayaan yang dilakukan baik secara kecil-kecilan mau pun secara besar-besaran dan terbilang terlalu mewah dengan mengundang sanak saudara dan tetangga. Pelaksanaan syukuran atau bisa disebut juga dengan pesta perkawinan (*walimah urusy*) hukumnya merupakan anjuran (*sunnah*) tentang besar kecilnya acara tergantung kemampuan suami.

Berdasarkan uraian tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkaji praktik *Mapanessa Wettu* di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara yang kemudian akan di analisis apakah tradisi tersebut sesuai dengan hukum Islam. Praktik penentuan waktu pernikahan masih dilakukan oleh sebagian masyarakat bugis disana.

⁵ Juhansar, Mustaqim Pabbajah, and Hasse Jubba. "Relasi Agama dan Budaya dalam Tradisi Dui Menre'pada Pernikahan Masyarakat Bugis." Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan 21.2 (2021): 15-28.

Bagi sebagian masyarakat bugis di Malangke Barat penggunaan penentuan waktu dalam pernikahan menjadi salah satu hal yang wajib. Kekentalan tradisi masyarakat Malangke Barat tersebut begitu kuat, menjadikan proses *Islamisasi* tersebut menampilkan corak dan ragam dari sistem keyakinan dan berbagai ekspresi keagamaan yang unik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul “Tradisi *Mapanessa Wettu* Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar masalah tersebut maka rumusan masalah yang dirumuskan peneliti yaitu:

1. Bagaimana praktek *Mapanessa Wettu* dalam proses perkawinan masyarakat bugis di Kecamatan Malangke Barat?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan *Mapanessa Wettu* berdasarkan hukum Islam?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek *Mapanessa Wettu* dalam proses perkawinan masyarakat bugis di Kecamatan Malangke Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan praktek *Mapanessa Wettu* dalam proses perkawinan masyarakat bugis di Kecamatan Malangke Barat.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek *Mapanessa Wettu* dalam proses perkawinan masyarakat bugis di Kecamatan Malangke Barat.

3. Untuk mendeskripsikan kendala pelaksanaan Mappanessa Wetu berdasarkan hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk pengembangan ilmu hukum dan penelitian hukum, serta berguna sebagai masukan bagi praktik penyelenggara di bidang hukum pernikahan, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang.
 - b. Menambah paham wawasan keilmuan masyarakat bugis khususnya dalam menanggapi realita yang tidak sesuai dengan syari'at Islam
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini bermfaat untuk mendapatkan gelar sarjana bagi penulis.
 - b. Dapat memberikan penjelasan terhadap masyarakat bugis mengenai tradisi yang sesuai dengan hukum Islam.
 - c. Sebagai acuan atau rujukan pemahaman dalam menanggapi hal-hal di masyarakat bugis tentang tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

E. Definisi Operasional

1. Tradisi

Tradisi Adalah segala sesuatu yang di salurkan atau di wariskan dari masa lalu ke masa kini atau sekarang. Tradisi dalam arti sempit ialah warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yaitu yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini.

2. Perkawinan

Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.

3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum dan aturan Islam yaitu hukum agama yang membentuk bagian dari tradisi Islam



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini bukanlah yang pertama kali dilakukan dalam mengambil pembahasan atau topik tentang penelitian ini. Untuk itu ada beberapa penelitian yang dapat dijadikan sumber untuk mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Meliana Ayu Safitri, dan Adriana Mustafa dalam risetnya yang berjudul "*Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam.*" Jenis Penelitian ini tergolong kualitatif atau penelitian Lapangan yakni secara langsung. Dalam pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara secara langsung dari sumber aslinya dalam hal ini yang dimaksud adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat Biasa. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Tradisi perhitungan Weton dalam pernikahan Masyarakat Jawa dikenal sebagai pencocokan hari lahir kedua calon mempelai yang akan menikah. Perhitungan Weton juga dianggap sebagai upaya ikhtiar dan suatu bentuk untuk mengurangi adanya keraguan terhadap kelanggengan hubungan pasangan di masa depan karena kehidupan ini selalu berputar maka prinsip kehati-hati harus diterapkan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pemahaman terhadap penerapan perhitungan tradisi weton dalam pernikahan Masyarakat Jawa. karena dengan adanya penerapan tradisi perhitungan weton akan lebih memudahkan calon pengantin yang akan

melaksanakan pernikahan dalam kehidupan barunya dan lebih peka terhadap problem yang ada di sekitar lingkungannya karena dalam pernikahan khususnya tentang tradisi weton masyarakat cukup beragam dalam mengungkapkan persepsinya.⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama mengangkat topik masalah tradisi pernikahan yang ada di Indonesia. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dari penelitiannya yaitu kalau penelitian ini meneliti tradisi *MAPANESSA WETTU* dalam masyarakat bugis proses perkawinan di Kecamatan Malangke Barat.

2. Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly, dan Watni Marpaung meneliti tentang "*Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum).*" Penelitian ini yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan di balik realita. Teknik pengumpulan data menggunakan metode Observasi, Wawancara dan Studi Dokumentasi sedangkan untuk analisis data menggunakan metode deduktif. Adapun hasil penelitian adalah Weton merupakan himpunan tujuh hari dalam seminggu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dengan lima hari pasaran Jawa *Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon*. Metode perhitungan Jawa terdapat suatu gambaran yang sangat mendasari yaitu cocok yang artinya menyesuaikan, sebagaimana anatar kunci dan gemboknya, begitu juga pria terhadap calon

⁶ Meliana Ayu Safitri, and Adriana Mustafa. "Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2.1 (2021):78.

mempelai wanita yang akan dinikahinya. Dalam menghitung perhitungan weton pada umumnya masyarakat Jawa menggunakan 3 kalender yang sudah ada sejak dulu, yaitu: kalender saka, kalender Sultan Agung, dan kalender tani pranata mangsa. Weton dikategorikan *u'rf al fasid* adat/tradisi buruk jikalau weton diyakini sebagai penangkal hari sial dan jalan untuk terhindar dari hari sial. Didalam Islam mempercayai sesuatu kesialan itu disebut dengan istilah Tathayyur.⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama mengangkat topik masalah tradisi pernikahan yang ada di Indonesia. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dari penelitiannya yaitu kalau penelitian ini meneliti tradisi *Mapanessa Wettu* dalam masyarakat Bugis proses perkawinan di Kecamatan Malangke Barat.

3. Sandi Afriadi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mattanra Ezzo Untuk Acara Pernikahan dalam Suku Bugis (Studi Kasus Desa Sencalang, Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)*"²⁰²³. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Tradisi *Mattanra Ezzo* merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat suku Bugis desa Sencalang dilakukan dengan tujuan mencari hari yang dianggap baik untuk acara pernikahan. Hari yang dianggap baik diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh orang yang dianggap bisa baik dari keluarga ataupun tokoh adat dalam masyarakat. Melakukan pernikahan dihari yang dianggap baik diyakini

⁷ Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly, and Watni Marpaung. "Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9.02 (2021).

akan mendatangkan kebaikan bagi pasangan suami istri saat menjalani bahtera rumah tangga. Sehingga tradisi *Mattanra Ezzo* dianggap suatu rangkaian tahapan yang sangat wajib untuk dilakukan untuk acara pernikahan. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Mattanra Ezzo*. Dalam pelaksanaannya disamping masyarakat melakukan hanya sebatas melestarikan tradisi dan sebagai bentuk ikhtiar dan optimisme, masih terdapat masyarakat yang menyakini adanya ramalan nasib baik dan buruk (ramalan) yang bersumber dari hasil perhitungan hari dengan menggunakan metode tertentu. Sehingga dalam tinjauan hukum Islam tradisi ini dianggap *urf shahih* dan *urf fasid* tradisi ini dianggap boleh dilakukan selama tidak melanggar ketentuan *syara'*.⁸ Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan dengan peneliti yaitu membahas mengenai tradisi penentuan waktu dalam perkawinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dari penelitiannya yaitu penelitian ini dilakukan pada masyarakat bugis proses perkawinan di Kecamatan Malangke Barat.

4. Muhammad Fikri' Ainun Najib, "*Penentuan Hari Baik dalam Perkawinan di Desa Sambidoplang Kota Tulunagung*", 2021. Penelitian ini menggunakan metode tradisi etnografi. kebiasaan seseorang yang ingin melakukan perkawinan akan menentukan hari baik untuk melakukan perkawinan yang biasanya dalam menentukan hari perkawinan hanya dilakukan oleh keluarga pengantin. Namun berbeda dengan suatu adat yang selama ini masih ada dan tetap berlaku di tengah-

⁸ Sandi Afriadi, Skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mattanra Ezzo Untuk Acara Pernikahan dalam Suku Bugis (Studi Kasus Desa Sencalang, Kecamatan Kerintang, Kabupaten Indragiri Hilir)*", UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

tengah masyarakat desa Sambidoplang Kota Tulungagung yaitu adanya penentuan hari baik dalam perkawinan disebabkan oleh perhitungan hari kelahiran, dan masyarakat masih banyak yang mempercayai perhitungan hari baik tersebut. Penentuan hari baik dalam perkawinan di desa Sambidoplang masih dilaksanakan dengan baik, masyarakat setempat masih sangat percaya dan yakin dengan adanya penentuan hari baik, karena masyarakat bisa merasakan efek yang akan terjadi ketika ia menjalankan atau tidak menjalankan budaya tersebut. Semua proses atau tahapan penentuan hari baik harus dilaksanakan secara runtut karena jika ada tahapan yang tidak dilaksanakan akan mempengaruhi kehidupan dalam menjalankan pernikahan kedepannya. Fungsi komunikasi sosial di dalam penentuan hari baik ini sangat penting karena ini juga menyangkut eksistensi dalam kehidupan bermasyarakat, jikalau tidak mengikuti adat istiadat dari masyarakat desa, maka secara eksistensinya menurun karena dianggap tidak mentaati adat istiadat, sehingga bisa menjadi bahan pembicaraan masyarakat setempat di desa Sambidoplang.⁹ Perbedaan dengan peneliti sebelumnya penelitian yang dilakukan peneliti dapat dilihat pada fokus objek penelitian peneliti yaitu antara masyarakat jawa dan masyarakat bugis.

5. Muhammad Sudirman Sesse, *“Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Pare-Pare dalam Perspektif Hukum Islam”*, 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan filosofis, sosiologis, teologis dan yuridis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pemahaman bahwa bentuk-bentuk tradisi

⁹ Muhammad Fikri' Ainun Najib, *Tesis “Penentuan Hari Baik dalam Perkawinan di Desa Sambidoplang Kota Tulungagung”*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

perkawinan masyarakat Bugis Pare-pare dari setiap tahap pelaksanaannya terdapat tujuh bentuk tradisi yang masih tetap dilaksanakan meskipun pada beberapa hal telah mengalami perubahan. Filosofis yang terkandung pada symbol-simbol adat perkawinan masyarakat Bugis Pare-pare pada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ajaran islam, namun pada bagian tertentu masih perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Pandangan hukum Ulama mengenai adat masyarakat terbagi dalam tiga kelompok yaitu haram, makruh dan mubah, dengan alasan bahwa upacara adat yang dilaksanakan telah disesuaikan dengan konsep dan nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.¹⁰ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu dilihat dari konteks pembahasannya yang menggunakan tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan tradisi dalam perkawinan. Sedangkan perbedaannya yaitu objek penelitian peneliti dilakukan pada masyarakat bugis di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

B. Kajian Teori

1. Konsep Perkawinan Menurut Adat

Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.¹¹ Hukum adat adalah hukum yang hidup karena ia menjalankan perasaan hukum masyarakat secara nyata. Hal ini dimungkinkan karena hukum adat tersebut berurat dan berakar pada kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu,

¹⁰ Muh. Sudirman Sesse, Disertasi "*Eksistensi Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam*", UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2017.

¹¹ Aprilianti, Kasmawati, "*Hukum Adat di Indonesia*", (Bandar Lampung:Pusaka Media, 2022), 4.

keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional tetap memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, hukum adat yang merupakan hukum yang hidup (*living law*) adalah salah satu unsur yang diakui urgensinya.¹²

Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.¹³ Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama.

Aturan tata tertib itu terus terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonoal Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.¹⁴ Perkawinan dalam bahasa Bugis adalah *siala*, yang berarti saling

¹² Ahmad Ubbe. Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Perkembangan Hukum Adat Di Propinsi Sulawesi Selatan. Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional 2005.

¹³ Hilman Hadikusuma, "*Hukum Perkawinan Indonesia*" (Bandung: Mandar Maju, 1990), 1.

¹⁴ Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jurnal YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, 8.

mengambil satu sama lain. Sementara itu, dalam referensi lain, istilah perkawinan disebut *siabbineng*, yang berarti menanam benih dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan untuk pelaksanaan, dalam bahasa Bugis dinamakan *mappabotting*. Secara garis besar, pelaksanaan upacara adat ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu upacara sebelum perkawinan, pada saat perkawinan, dan setelah perkawinan.¹⁵

Makna perkawinan dalam hal pemaknaan bagi masyarakat Bugis sama halnya dengan perkawinan pada umumnya di daerah-daerah lain di Indonesia. Kerabat dekat dari kedua belah pihak juga selalu dilibatkan dalam setiap pelaksanaan upacara perkawinan adat Bugis. Namun, dalam tradisi masyarakat Bugis, pengadaan pesta perkawinan sangatlah diharuskan. Hal itu berkaitan erat dengan status sosial mereka dalam masyarakat. Semakin meriah penyelenggaraan pesta perkawinan, semakin tinggi status sosial mereka di masyarakat.

Prosesi perkawinan adat Bugis begitu panjang. Pesta perkawinan adat istiadat Bugis sejak dahulu ditempuh dengan melalui beberapa tahapan, meskipun dalam pelaksanaannya sedikit demi sedikit mengalami pergeseran. Tetapi hal-hal yang sifatnya prinsipil masih tetap dilakukan. Sebelum acara perkawinan dilangsungkan, maka ada beberapa tahap yang dilalui. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pra perkawinan

Langkah awal dari proses penyelenggaraan perkawinan adalah *paita*, artinya melihat, memantau atau mengamati dari jauh *mabbaja laleng* (membuka jalan).

¹⁵ Akbar Budiman. Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan 'Urf (Studi Kasus Di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara). Ringkasan Skripsi. 5.

Langkah kedua yang dilakukan *mammanu'manu'* artinya melakukan kegiatan seperti burung yang terbang kesana kemari. Tujuannya adalah untuk menemukan seorang gadis yang kelak akan dilamarnya. Setelah menemukan seorang gadis yang menurut pertimbangan bisa dijadikan istri oleh anaknya, dilanjutkan kegiatan ini kepada langkah selanjutnya yang disebut *mappese'pese'*. Orangtua laki-laki atau pihak yang dipercaya menyampaikan secara resmi maksud kedatangannya untuk sepakat mengadakan perkawinan diantara kedua belah pihak. Pembicaraan saat itu dilakukan secara rahasia. Biasanya pertemuan pertama ini belum mendapat keputusan yang pasti atas lamaran itu diterima atau ditolak.

Keputusan akan diberikan pada kesempatan berikutnya pada hari yang telah disepakati bersama. Atas dasar itu pihak perempuan akan menghubungi kerabat yang dianggap berhak dalam mengambil keputusan. Tahap selanjutnya yaitu pertemuan untuk menentukan waktu atau disebut dengan istilah *mappile wettu*, pada tahap ini dilakukan perundingan antara dua pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan terkait waktu pelaksanaan pelamaran sampai pada waktu kapan acara akad nikah akan berlangsung, tahapan ini merupakan tahapan pengukuhan atas pembicaraan yang telah dilakukan dan disepakati bersama.¹⁶

Kemudian dilanjutkan *madduta/ massuro*. Meminang dalam bahasa Bugis disebut *massuro* atau *madduta* yakni mengutus beberapa orang ke rumah perempuan yang akan dilamar. Malamar atau meminang adalah kelanjutan daripada tahap pertama (*mappese'pese'*). Proses ini diterima maka dilanjutkan *mappetu ada'*, ini dilaksanakan dalam bentuk dialog antara juru bicara pihak laki-laki dengan juru bicara pihak

¹⁶ Sandi Afriadi, Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Mattanra Ezzo* Untuk Acara Pernikahan dalam Suku Bugis (Studi Kasus Desa Sencalang, Kecamatan Kerintang, Kabupaten Indragiri Hilir)", UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023., 5.

perempuan. Dalam acara *mappetu ada'* sudah tidak ada lagi perselisihan pendapat karena memang sudah dituntaskan segala sesuatunya sebelum *mappetu ada'*. Acara ini dilakukan dengan mengundang keluarga, handai taulan, tetangga dan lain sebagainya. Pada fase ini sudah ada bentuk pesta, namun sifatnya masih sederhana.¹⁷

2). Persiapan Perkawinan

Persiapan perkawinan di antaranya; *mappuada* atau *mattampa* (mengundang) dilakukan baik oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan untuk memberi informasi kepada segenap keluarga, handai tolan. Dilanjutkan *mabbaruga/massarapo*, budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone, *mabbaruga* atau mendirikan baruga (*massarapo*) merupakan salah satu rangkaian dari prosesi perkawinan yang penting. Dikatakan demikian karena *mabbaruga* diadakan untuk menampung undangan keluarga dan undangan resmi. *mappasau* dan *cemme passili* (mandi sauna dan tolak bala) berarti merawat pengantin. Kegiatan ini dilakukan dalam satu ruangan tertentu selama tiga hari berturut-turut sebelum hari "H" perkawinan. Kemudian tudang penni yang terdapat dua acara yakni *mappanré temme* (khatam al qur'an) dan *mappacci*. Pada fase-fase di atas dalam adat Bugis sudah berbentuk jamuan makan yang sifatnya kekeluargaan.¹⁸

3). Proses Pelaksanaan Perkawinan (*Tudang Botting*)

Secara garis besar, upacara atau resepsi perkawinan dibagi menjadi dua tahap yaitu *mappénré botting* dan *marola botting*. *Mappénré botting* adalah mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan beberapa serangkaian kegiatan seperti *madduppa botting*, akad nikah, dan *mappasiluka*. *Madduppa botting* (menyambut kedatangan pengantin) berarti menyambut kedatangan mempelai pria di

¹⁷ A. Fadhilah Utami Ilmi R. "Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis di Makassar, *Jurnal Wanita dan Keluarga 1960*. Volume 01., (2020), 23.

¹⁸ Rika Elvira, Skripsi "*Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai) dalam Perkawinan Suku Bugis Makassa*"r, Universitas Hasanuddin 2014, 18.

rumah mempelai wanita untuk melakukan akad nikah. Ijab qabul dimulai dengan khutbah nikah oleh imam atau penghulu. Kemudian mempelai pria duduk berhadapadapan dengan imam atau penghulu sambil berpegangan ibu jari (jempol) tangan kanan. Dengan bimbingan imam, mempelai pria mulai mengucapkan beberapa bacaan seperti istigfar, dua kalimat syahadat, shalawat, dan ijab qabul. Sighat atau kalimat ijab qabul yang disampaikan oleh mempelai pria harus jelas kedengaran oleh para saksi untuk sahnya akad nikah. Oleh karena itu, tak jarang mempelai pria harus mengulangnya hingga dua tiga kali.¹⁹

Setelah proses akad nikah selesai, mempelai pria dituntun oleh orang yang dituakan menuju ke dalam kamar mempelai wanita untuk *mappasikarawa* atau *mappasiluka* (persentuhan pertama) dan kemudian kedua mempelai duduk bersanding di pelaminan, selanjutnya diadakan acara nasehat perkawinan.²⁰ Selanjutnya upacara *mappénré botting* ditutup dengan upacara jamuan santap bersama. Acara selanjutnya marola atau mapparola adalah kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Pengantin wanita diantar oleh iring-iringan yang biasanya membawa hadiah sarung tenun untuk keluarga suaminya. Setelah mempelai wanita dan pengiringnya tiba di rumah mempelai pria, mereka langsung disambut oleh seksi *padduppa* (penyambut) untuk kemudian dibawa ke pelaminan. Seluruh rangkaian itu, sudah melakukan jamuan yang sudah menyeduhkan berbagai makanan dalam prosesi walimahnyanya.

2. Adat Istiadat dan Hukum suku Bugis

Bugis adalah salah satu etnik besar di Sulawesi Selatan. Kebudayaan

¹⁹ Rika Elvira, Skripsi “*Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai) dalam Perkawinan Suku Bugis Makassa*”, Universitas Hasanuddin 2014, 20

²⁰ Ridiliadi. M, , “*Eksistensi Tradisi Mappasikarawa dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi Pada Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo)*”, Artikel Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, 2021, 7.

Bugis Makassar adalah kebudayaan dari suku bangsa Bugis Makassar yang mendiami jazirah selatan pulau Sulawesi. Suku Bugis sebagai salah satu suku terbesar di Sulawesi Selatan memiliki nilai kebudayaan tersendiri. Ada tiga wujud kebudayaan, yaitu sistem budaya, sistem sosial dan hasil nyata budaya yang satu sama lain berhubungan secara timbal balik dan saling berhubungan dengan struktur kebudayaan. Struktur kebudayaan yang dimaksud antara lain adalah sistem politik yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat terutama yang berkaitan dengan pembagian tugas dan penyelenggaraan kekuasaan. Kekuasaan kerajaan yang dianut oleh bangsa Bugis zaman dulu adalah berbentuk monarki atau kerajaan.²¹

Kerajaan daerah Bugis lahir sebagai suatu negara didasarkan pada perjanjian masyarakat, yakni antara to manurung dengan rakyat. Sebagai organisasi yang disebut negara, di dalamnya diakui adanya suatu sistem pengatur yang disebut hukum (pangadereng). Era sistem ketatanegaraan adat berlaku, organisasi yang berbentuk kerajaan melaksanakan berbagai fungsi-fungsi yang mirip sama dengan fungsi negara modern. Hal itu dapat dilihat dari berbagai urusan dalam dan luar kerajaan telah diatur dengan rapi meskipun sederhana. Pada aspek penegakan hukum, umumnya orang-orang Bugis sangat mencintai kebenaran dan keadilan, bahkan aspek kepastian hukum telah dihidupkan.²²

Dalam kehidupan bermasyarakat menjunjung tinggi nilai integritas antara lain, masyarakat Bugis tidak gentar melaporkan penguasa adat yang bertindak sewenang-wenang atau ceroboh kepada rakyat. Mereka bersifat terbuka, tidak suka

²¹ Jumadi, *"Beberapa Aspek Negara Dan Hukum Dalam Sistem Adat Bugis"*, Jurnal Jurisprudentie Vol. 5 Nomor 2, Desember 2018, 220.

²² Jumadi, *"Beberapa Aspek Negara Dan Hukum Dalam Sistem Adat Bugis"*, Jurnal Jurisprudentie Vol. 5 Nomor 2, Desember 2018, 235.

menyembunyikan persoalan. Senantiasa bergembira, setia dan memiliki semangat dan gairah yang tinggi dalam berusaha (bidang pertanian). Semua itulah yang menjadikan mereka menjadi simpatik. Aspek kewiraan Bugis sangat diperhatikan (tidak hanya dalam rangka menghadapi peperangan, tetapi juga dalam, perantauan). Menegur dan memperingati pemerintah yang tidak menjalankan secara prosedural pemerintahan sesuai dengan hukum perjanjian dengan rakyat.

Masyarakat suku Bugis terkenal dengan adat istiadat dan tradisi yang kental. Tradisi secara garis besar adalah adat atau kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat dan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.²³ Seiring dengan perkembangan zaman, sentuhan teknologi modern telah mempengaruhi dan menyentuh masyarakat suku Bugis, namun kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi turun temurun bahkan telah menjadi adat masih sukar untuk dihilangkan.

Kebiasaan-kebiasaan tersebut masih sering dilakukan, meskipun dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan, namun nilai-nilai dan makna masih tetap terpelihara dalam setiap upacara tersebut. Ada dua tahap dalam proses pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis yaitu tahap sebelum dan sesudah akad perkawinan. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, masyarakat Bugis khususnya menganggap bahwa upacara perkawinan adalah suatu hal yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suci.²⁴ Suku Bugis terkenal dengan adat istiadatnya yang kental seperti di daerah Pinrang. Masyarakat suku Bugis di Kabupaten Pinrang masih

²³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III; Jakarta: PT Balai Pustaka, 2005), 1208.

²⁴ A. Racmah, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan, 42.

menjunjung tinggi tradisi dan adat istiadat yang dipakai dari dahulu hingga sekarang dan sudah diterapkan pada masyarakat setempat. Seperti halnya di Desa Kaballangan Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, di mana terdapat suatu adat dan kebiasaan yang masih dipertahankan yang dikenal dengan tradisi “ *Mappasikarawa* ” .²⁵

Mappasikarawa merupakan tradisi yang dilakukan oleh pengantin laki-laki yang diharuskan memegang atau menyentuh salah satu anggota tubuh pengantin perempuan, biasanya yang dipegang buah dada pengantin perempuan sebagai simbol seperti gunung. Hal itu dimaksudkan agar kelak rezekinya menggunung seperti gunung dan menurut anggapan mereka di sinilah letak fungsi bagian tubuh yang terpenting, yaitu sumber makanan pertama kali jika manusia baru dilahirkan. Rabaan tidak selalu ditunjukkan pada buah dada saja, tetapi bergantung pada kepercayaan yang dianut; seperti ada yang pertama-tama meraba ubun-ubun atau leher bagian belakang maknanya supaya wanita itu tunduk sama suaminya.

Perlu digaris-bawahi bahwa sebagian dari kaum muslimin terutama di daerah Bugis, bahwasanya mereka mewajibkan adanya ritual seperti ini, dengan alasan ketakutan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mempelai pria tidak disukai oleh istrinya, yang mana ujungnya akan terjadi perceraian. Untuk itu, dalam menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka didatangkan Pappasikarawa. *Pappasikarawa* adalah orang yang dipilih dan diberikan kepercayaan untuk

²⁵ Ridiliadi. M, , “*Eksistensi Tradisi Mappasikarawa dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi Pada Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo)*”, Artikel Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, 2021, 7.

mempertemukan mempelai pria dan wanita dalam tempat yang telah disediakan.²⁶

Tradisi *Mappasikarawa* seolah-olah telah menjadi sesuatu yang wajib diadakan bagi setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan. Kegiatan tersebut dilakukan sebelum akad nikah yang mana dalam pandangan Islam kedua mempelai belum menjadi suami istri yang sah. Namun, masyarakat masih tetap meyakini adat istiadat yang di wariskan dari nenek moyang mereka. Sebagaimana contoh tradisi tersebut di daerah Gowa, awalnya bertujuan baik (silaturahmi) dan mempererat kekerabatan, namun pada perjalanannya bergeser pemaknaannya sehingga berimplikasi pada akidah seorang muslim.

Tentunya, hal seperti tradisi *Mappasikarawa* juga harus dikaji dan diteliti bagaimana pandangan syariat hukum Islam dalam hal tersebut, karena sesuatu yang bertentangan dengan syariat hukum Islam tentu tidak boleh dilakukan, dan masyarakat harus rela meninggalkannya meskipun adat tersebut telah diwariskan secara turun temurun dan telah mandarah daging. Terlebih lagi jika adat istiadat dijadikan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan dan dijadikan sebagai suatu kepercayaan tertentu.

3. Konsep Perkawinan Islam

a. Pengertian Perkawinan

Nikah menurut bahasa berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata *nakaha-yankihu-nikahan*, yang berarti kawin. Menurut istilah nikah adalah ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri. Kata lain yang dipakai untuk menggambarkan pernikahan adalah kata *zawaja*, yang

²⁶ Seliana, Syaiful Arifin, Syamsul Rijal, "Makna Simbolik *Mappasikarawa* dalam Pernikahan Suku Bugis di Sebatik Nunukan, Jurnal Ilmu Budaya, Vol.2 No.3. Juni 2018, 217.

kata bendanya adalah *zauj*, yang berarti pasangan atau jodoh.²⁷ Hubungan antara seorang laki-laki dan wanita adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkan akad nikah.²⁸

Adapun menurut syara': nikah atau kawin adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.²⁹

Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata nikah, diantaranya seperti yang di kemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan

²⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, 4.

²⁸ Hendra Surya, "Problematika Nikah Sirri di Indonesia (Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia)." *AL-ILMU* 5.1 (2020).

²⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, PT RajaGrafindo, 2014), 8.

mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah “suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.”³⁰

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajibanserta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”.³¹

Perkawinan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan

³⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), 180

³¹ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), 4.

yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting.³²

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, memberikan arti nikah menurut istilah syaria ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.³³ Pendapat Ahli Ushul, mengartikan arti nikah, sebagai berikut :

- 1) Ulama Syafi'iyah, berpendapat : Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti akad, dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti bersetubuh dengan lawan jenis.
- 2) Ulama Hanafiyah, berpendapat : Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti bersetubuh dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama ulama syafi'iyah.³⁴
- 3) Ulama Hanabilah, abu qasim al-zajjad, imam yahya, ibnu hazm, berpendapat : bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya, mengandung dua unsur sekaligus, yaitu kata nikah sebagai akad dan bersetubuh³⁵.

³² Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), 4-5.

³³ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahab* (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t), 30.

³⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet II, (Jakarta: Prenada mulia, 2007), 36-37.

³⁵ Chuzaimah tahido yanggo dan hafiz anshary az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta : LSIK, 1994), 53.

Adapun menurut Ahli Fiqih, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga³⁶. Menurut para sarjana hukum ada beberapa pengertian perkawinan, sebagai berikut, yakni :

- 1) Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo mengemukakan : arti perkawinan adalah hubungan suatu hokum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.
- 2) Subekti, mengemukakan : arti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- 3) Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan : arti perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun aturan hukum⁴⁸.
- 4) Hilman Hadikusuma, mengemukakan, : “Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing⁴⁹.”

³⁶ Chuzaimah tahido yanggo dan hafiz anshary az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta : LSIK, 1994), 54.

5) HA. Zahri Hamid, memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut : “Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam”⁵⁰.

b. Prinsip atau Asas Perkawinan

Menurut pandangan M. Yahya Harahap beberapa asas-asas yang cukup prinsip dalam UU. Perkawinan adalah: (1) Menanmpung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. (2) Sesuai dengan tuntutan Zaman. (3) Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia yang kekal. (4) Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. (5) Undang-undang perkawinan menganut asas-asas monogami akan tetapi terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkan. (6) Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya. (7) Kedudukan suami istri dalam kehidupan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun masyarakat.³⁷

Musdah Mulia menjelaskan dalam perspektif lain bahwa prinsip-prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an. Pertama, Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh. Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana, 2006, 13.

laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Kedua, Prinsip mawaddah wa rahmah. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT Qs. Ar-Rum:21. Mawaddah wa rahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya.

Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan naluri seks dan juga dimaksudkan untuk berkembang biak, sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah disamping tujuan yang bersifat biologis juga membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁶ Ketiga, Prinsip saling melengkapi dan saling melindungi. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT. yang terdapat pada surah al-Baqarah:187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita.³⁸

Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan saling melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Keempat, Prinsip mu'asarah bi al-ma'ruf. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT. yang terdapat pada surah an-Nisa:19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Didalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita. Asas perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah: (1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; (2) Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing; (3) Asas monogami; (4) Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya; (5) Mempersulit terjadinya perceraian; (5) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.³⁹

³⁸ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. 24.

³⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Madju, 1990), 116.

Asas-asas perkawinan memiliki landasan yang tegas seperti yang termuat dalam al-Qur'an dan Hadits. Seperti yang diurai oleh M. Rafiq, asas yang pertama dan keempat dapat dilihat rujukannya pada firman Allah: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir" (QS. Al Rum: 21). Mengenai dengan prinsip kedua, sesuatu yang telah jelas dimana hukum yang ingin ditegakkan harus bersumber pada al-Quran dan al-Hadits.⁴⁰

Prinsip ketiga dapat dilihat pada firman Allah: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah dengan wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. an-Nisa: 3). Asas kelima sesuai dengan Hadits Rasul yang berbunyi: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian". (HR. Abu Daud dan atTirmidzi). Asas keenam sejalan dengan firman Allah: "(karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanitapun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akompilasi hukum islamnya membentuk sebuah negara. Dapatlah dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan maka bisa dipastikan akan terbentuk keluarga-keluarga yang

⁴⁰ Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987, 20.

baik.

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁴¹

Dari rumusan tersebut, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa:

“tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁴²

Setiap orang dari bangsa Indonesia, termasuk orang Islam yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mematuhi ketentuan perkawinan dari agamanya. Jadi bagi orang 5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, Raaja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 24. Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Pasal 2 ayat (1) ini dengan tegas membela kepentingan rakyat yang beragama, supaya mereka melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Undang- undang Perkawinan ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, di samping harus mengikuti ketentuan-ketentuan

⁴¹ Triadi. "Proses Perkawinan Menurut Hukum Adatdi Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Ensiklopedia Of Journal* 1.2 (2019):76

⁴² Fika Burlian. "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 8.2 (2019): 77-84.

agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan beserta penjelasannya.

Hukum Islam dalam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu:⁴³

- a) Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita
- b) Wali dari calon mempelai wanita
- c) Dua orang saksi
- d) Akad nikah

d. Tujuan Pernikahan

Syariat Islam yang mengatur hubungan antara sesama manusia biasa disebut dengan kegiatan muamalah. “Kaidah asal muamalah yaitu kebolehan (ja’iz atau ibahah), artinya bahwa segala perbuatan yang termasuk kategori muamalah boleh saja dilakukan apabila tidak ada larangan untuk melakukan perbuatan itu. Adapun kaidah-kaidah muamalah ini terbagi kedalam dua bagian besar yaitu: (1) kaidah yang mengatur hubungan perdata, misalnya hukum-hukum a. hukum perkawinan, b. hukum kewarisan,

⁴³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 30.

dan lain-lain. (2) kaidah yang mengatur hubungan publik, misalnya a. hukum Pidana, b. hukum Ketatanegaraan, c. hukum Internasional, d. hukum Acara, dan sebagainya. “Salah satu kaidah muamalah adalah mengenai hukum perkawinan.”⁴⁴

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam Islam dilakukan bukan semata-mata hanya mempersatukan seorang pria dan seorang wanita saja, namun hikmah dan tujuan dibaliknya sangatlah mulia. Sehingga dalam pelaksanaannya pun terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Dalam Islam, perkawinan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, serta tidak melanggar larangan-larangan yang telah digariskan oleh syariah. Jika merujuk kepada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam”.⁴⁵

Al-Qur’an tidak menjelaskan secara terperinci terkait syarat dan rukun perkawinan, namun dijelaskan di dalam Hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sehingga para ulama sepakat bahwa rukun perkawinan adalah harus ada calon

⁴⁴ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 39.

⁴⁵ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 40.

mempelai dalam hal ini calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Kelima rukun perkawinan tersebut memiliki syarat masing-masing, yang apabila salah satu tidak terpenuhi maka dapat menimbulkan tidak sahnya suatu perkawinan secara hukum.

Syarat perkawinan menurut para ulama Islam diatas membahas mengenai adanya Mahar yang harus ada dalam perkawinan, dan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 juga tertulis jelas mengenai Mahar yaitu sebuah Kewajiban yang harus diberiiikan oleh calon mempelai pria kepada mempelai wanita dalam Hukum Islam. Dalam konteks pernikahan adat suku bugis selain hukum negara serta hukum islam, suku bugis juga menganut atau memiliki tradisi uang panaik yaitu sistem pernikahan uang kepada calon wanita yang akan dinikahi dengan ketentuan atau keepakatan yang sudah disepakati, hal ini tercantum dalam adat suku bugis yang menganut syarat-syarat pernikahan sebagai berikut :

- a. Adanya *Tanra Ezzo /Mappile Wettu*, penentuan acara puncak atau hari pesta.
- b. Adanya *Paenre'* atau uang panai.
- c. Adanya *Leko* (seserahan). hadiah-hadiah biasa seperti kelengkapan untuk pengantin wanita yang terdiri dari make up, sepatu, dan lain sebagainya. Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fiqih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

(1) *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan

khaliqnya

- (2) *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dengan lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari
- (3) *Rub'al-munakahat*, Yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga, dan
- (4) *Rub'al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya⁴⁶. Sulaiman Al-mufarraaj (dalam Tihami dan Sohari Sahrani), menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:⁴⁷
- a) Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya.
 - b) Untuk iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang; *ihsan* (membentengi diri) dan *mubadho'ah* (bisa melakukan hubungan intim);
 - c) Memperbanyak ummat Muhammad Saw;
 - d) Menyempurnakan agama;
 - e) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah;
 - f) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga;
 - g) Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya;
 - h) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi

⁴⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, PT RajaGrafindo, 2014), 8.

⁴⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, PT RajaGrafindo, 2014), 19.

suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah;

- i) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga;
- j) Saling mengenal dan menyayangi;
- k) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri; Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajarannya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt, maka tujuan nikahnya akan menyimpang;
- l) Suatu tanda kebesaran Allah SWT. Kita telah melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan melngsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi;
- m) Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan;
- n) Untuk mengikuti panggilan iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan

4. Konsep Hari dalam Islam

Jika berbicara mengenai waktu yang baik untuk menikah dalam Islam, tidak ada ketentuan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang waktu yang dikhususkan dalam pernikahan.⁴⁸ Dahulu, orang-orang berpandangan bahwa jika

⁴⁸ Hari Widiyanto, “Konsep Pernikahanm dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)”, Jurnal Islam Nusantara, vol. 04, No. 01, Juni 2020, 106

menikah di bulan syawal adalah sial maka 'Aisyah radhiyallahu'anha menjelaskan kepada mereka bahwapandangan itu bertentangan dengan realita. Bahwasanya 'Aisyah radhiyallahu'anha menikah dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada bulan syawal. Dalam salah satu riwayat hadis mengatakan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِيُزْهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَجِيبُ أَنْ تُدْخَلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكَرْ فِعْلَ عَائِشَةَ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb sedangkan lafazhnya dari Zuhair keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Isma'il bin Umayyah dari Abdullah bin Urwah dari Urwah dari 'Aisyah dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku pada bulan Syawal, dan mulai berumah tangga bersamaku pada bulan Syawal, maka tidak ada di antara istri-istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang lebih mendapatkan keberuntungan daripadaku." Perawi berkata; "Oleh karena itu, 'Aisyah sangat senang menikahkan para wanita di bulan Syawal." Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Sufyan dengan isnad seperti ini, namun dia tidak menyebutkan perbuatan 'Aisyah". (HR. Muslim)⁴⁹.

. Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Surah At-Tawbah (9) :

36 yaitu:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝ ٣٦

⁴⁹ Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. An-Nikah, Juz 1, No. 1423, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), 651.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa”. (Q.S. At-Taubah/9:36).⁵⁰

5. Akulturasi Budaya dengan Islam

Ajaran Islam meliputi unsur akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan budaya meliputi unsur ide-ide/gagasan, aktifitas, dan hasil karya. Budaya lokal, juga memiliki ketiga unsur tersebut, yang dalam segi-segi tertentu dapat berasimilasi, berakulturasi, ber-adaptasi, berintegrasi dengan ajaran Islam. Asimilasi, adalah penyesuaian dan peleburan sifat asli budaya lokal ke dalam ajaran Islam. Akulturasi, adalah pencampuran antara budaya lokal dengan ajaran Islam karena adanya pengaruh yang saling mempengaruhi. Adaptasi, adalah penyesuaian budaya lokal terhadap ajaran Islam. Integrasi, adalah pembauran antara budaya lokal dengan ajaran Islam sehingga menjadi kesatuan. Adanya hubungan timbal balik antara Islam dan budaya lokal berdasarkan kaidah bahwa *al-adah muhakkamat* (adat itu dihukumkan) atau lebih lengkapnya adat adalah syariah yang dihukumkan, demikian pula adat atau akhlak dan kebiasaan pada suatu masyarakat adalah sumber hukum dalam Islam, kecuali pada segi akidah, tidak berlaku untuk kaidah tadi.

Kehadiran Islam dalam masyarakat Bugis merupakan bentuk penerimaan nilai yang sama sekali baru ke dalam budaya yang sudah wujud secara mapan. Namun,

⁵⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), . 259.

kehadiran budaya baru ke dalam budaya yang sudah ada ini tidak meruntuhkan nilai dan tanpa menghilangkan jati diri asal. Dalam pertemuan dua budaya baru, memungkinkan terjadinya ketegangan. Sebagaimana respon kalangan tradisional dalam budaya Minang terhadap gerakan pembaharuan yang mengalami pergolakan. Bahkan sampai terjadi peperangan.⁵¹ Sementara dalam akulturasi yang berproses di generasi kedua keturunan India Amerika terjadi konflik di antara keluarga.

Tetapi dalam kasus pertemuan agama Islam dan budaya Bugis justru yang terjadi adalah perpaduan yang saling menguntungkan. Islam dijadikan sebagai bagian dari identitas sosial untuk memperkuat identitas yang sudah ada sebelumnya. Kesatuan Islam dan adat Bugis pada proses berikutnya melahirkan makna khusus yang berasal dari masa lalu dengan menyesuaikan kepada prinsip yang diterima keduanya. Pertemuan arus kebudayaan melahirkan model adaptasi yang berbeda, atau bahkan sama sekali baru dengan yang sudah ada sebelumnya. Model adaptasi menjadi 'di antara bentuk akulturasi'.

Dengan proses akulturasi yang berjalan beriringan, maka dua arus kebudayaan yang bertemu melahirkan integrasi. Jika ini disebut sebagai model, maka dapat pula menjadi sebuah solusi. Pembentukan identitas yang sudah selesai kemudian memerlukan klarifikasi dari unsur luar. Di tahap awal tentu akan menimbulkan konflik. Tetapi dalam proses yang ada terjadi proses restrukturisasi.¹³ Ini pula yang muncul dalam beberapa ritual yang ada dalam kebudayaan Islam Bugis. Tradisi Islam Arab

⁵¹ Imam Suardi Mekke, *Islam dan Adat: Tinjauan: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis*, Jurnal Analisa, Vol.III, No.1 Juni 2013, 31

yang hadir tidak serta merta secara utuh diterima sebagaimana apa yang sudah ada. Tetapi justru dilakukan penyesuaian dengan ritual yang sudah ada dalam tradisi Bugis.

Sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keagamaan dalam Islam, maka ritual tersebut tetap dipertahankan dengan melakukan penyesuaian secara harmonis. Penerimaan Islam sebagai ajaran, tidak menghilangkan “wajah lokal” yang diwarisi secara turun temurun. Model adaptasi seperti ini kemudian lahir dari adanya strategi penerimaan yang memungkinkan adanya integrasi dua budaya yang bertemu. Adanya pengakuan masing-masing kehadiran dua budaya selanjutnya memunculkan penyatuan.⁵²

Keselarasan dan sinkronisasi yang terjadi karena antara agama Islam dan budaya Bugis dapat digandengkan dengan terbukanya pertimbangan para pelakunya. Walaupun wujud diferensiasi, tetapi ada identitas kolektif yang bermakna kemudian digunakan untuk memaknai tradisi masa lalu dengan kehadiran Islam sebagai agama yang baru diterima. Temuan Irfan Ahmad menunjukkan adanya kritik yang tidak menempatkan tradisi sebagai bagian beragama. Padahal dalam pembentukan nilai selalu saja masa lalu masih memiliki posisi yang khas dalam setiap kebaruan yang muncul.¹⁶ Secara fungsional, tradisi bisa saja menolak perubahan dan penggantian dengan agama yang datang. Pada sisi lain, justru legitimasi untuk kemudian mengikat budaya yang ada dengan legitimasi pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan dengan kerangka Islam terbentuk menjadi sebuah kesatuan yang baru.

⁵² Imam Suardi Mekke, *Islam dan Adat: Tinjauan: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis*, Jurnal Analisia, Vol.III, No.1 Juni 2013, 33

Adapun dalam budaya Bugis, Islam melembaga menjadi kekuatan sosial. Penghargaan terhadap seorang manusia Bugis ditentukan pada kemauan dan kemampuan menjaga siriq (malu). Pelembagaan siriq ke dalam kehidupan sosio kultural dan kemudian mengamalkan secara intens melahirkan harmoni kehidupan. Interaksi dengan laut, sompeq (merantau), melahirkan identitas kultural yang khas. Gambaran ini menegaskan citra orang Bugis sebagai penganut agama yang fanatik sekaligus memegang teguh adat yang diwariskan leluhur secara turun temurun. Mulder memandang bahwa ini dapat saja terjadi karena adanya keserasian dalam tradisi keagamaan sehingga terserap dalam tradisi yang sudah mapan. Sekaligus menolak adanya sinkretisasi dalam ajaran agama. Melainkan ajaran agama yang datang dalam status asing menemukan lahannya dalam budaya lokal.⁵³

Kedatangan Islam di suatu tempat selalu mengakibatkan adanya *tajdid* (pembaruan) pada masyarakat menuju ke arah yang lebih baik, tetapi pada saat yang sama Islam tidak mesti disruptif, yakni bersifat memotong suatu masyarakat dari masa lampauya semata, melainkan juga dapat ikut melestarikan apa saja yang baik dan benar dari masa lampau itu dan bisa dipertahankan dalam ajaran universal Islam yang disebut *'urf*. *'Urf* dimaknakan sebagai tradisi setempat yang kemudian lazim disebut budaya lokal.⁵⁴ Termasuk pada perkawinan dengan berbagai prosesnya di dalamnya mengandung *urf* yang kemudian masyarakat setempat menjadikannya sebagai budaya lokal. Dalam kaitan dengan adanya perdebatan tentang apakah budaya melahirkan

⁵³ Niels Mulder, *Agama, Hidup Sehari-hari dan Perubahan Budaya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 3 – 18.

⁵⁴ Muh. Sudirman Sesse, Disertasi “*Eksistensi Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam*”, UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2017. 83.

agama atau justru agamalah yang melahirkan budaya, menimbulkan sebuah perdebatan yang sama tentang mana yang lebih dulu, telur atau ayam, apakah agama datang ketika kebudayaan manusia telah ada pada masa-masa sebelumnya atau manusia menjadi lebih berbudaya setelah sudah ada sistem kepercayaan atau agama.

Oleh karena agama merupakan sistem kepercayaan, dan kepercayaan bagian dari budaya dihasilkan oleh manusia, maka dipahami bahwa agamalah yang melahirkan sistem budaya. Sistem ini, dapat ditemukan dalam prosesi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dengan sila pertamanya ialah "Ketuhanan Yang Maha Esa", maka dalam konteks negara Republik Indonesia, perkawinan mempunyai hubungan sangat erat dengan agama dan kepercayaan, serta budaya masyarakat karena dalam pelaksanaan perkawinan ditemukan ketetapan sesuatu yang fitrah bagi manusia berdasarkan ajaran agama, dan di sisi lain tetap saja diperlukan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat setempat dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup status sosial, terutama untuk memperoleh ketentrangan batin, serta untuk memelihara kelangsungan hidup maupun kekerabatan.⁵⁵


Dengan demikian, perkawinan merupakan peristiwa penting yang dihadapi manusia dalam kehidupannya dan karena dengan perkawinan itu nantinya akan muncul berbagai fungsi lain dalam kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia seperti pemenuhan kebutuhan akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak-anak dari

⁵⁵ M. Dahlan,. "*Islam dan Budaya Lokal Adat Perkawinan Bugis Sinjai*", Jurnal Diskursus Islam, Vol.1, No.1. April 2013, 22..

hasil perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan dalam berbagai perspektifnya tidak terlepas dengan konteks kebudayaan yang bersifat fungsional, apalagi dipahami bahwa tradisi, norma, kebiasaan dan adat istiadat dalam prosesi perkawinan merupakan bagian dari kebudayaan yang berdimensi fungsional.


C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara dari fenomena yang mengarah pada permasalahan dalam suatu topik penelitian. Sehingga kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar II.1 Kerangka pikir

Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari agama Islam berisi seperangkat aturan yang diturunkan oleh Allah Swt. mencakup persoalan keyakinan, ibadah (ritual) etika dan hukum untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Ritual atau tradisi yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini terkait pada adat perkawinan bugis, salah satu diantaranya yaitu tradisi *Mappile Wettu* pada proses perkawinan. Kegiatan *Mappile Wettu* dilakukan perundingan antara dua pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan terkait waktu pelaksanaan pelamaran sampai pada waktu kapan acara akad nikah akan berlangsung, tahapan ini merupakan tahapan pengukuhan atas pembicaraan yang telah dilakukan dan disepakati bersama. Berdasarkan perspektif hukum islam terkait dengan tradisi *Mappile Wettu* bagian dari ajaran islam yang universal yang dikenal dengan istilah *Urf* yang bermakna sebagai tradisi setempat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan dan mengamati secara langsung tugas-tugas informan. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, di mana penelitian ini sering disebut dengan penelitian *doktriner*, di mana data yang digunakan adalah sumber data sekunder.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat di mana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru. Sehingga dalam lokasi dalam penelitian ini berada di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam sebuah penelitian di mana peran subjek penelitian ini memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Subjek penelitian ini adalah masyarakat

bugis yang ada di Kecamatan Malangke Barat kabupaten Luwu Utara.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

a. Observasi

Observasi yaitu teknik yang dilakukan peneliti dengan cara pengamatan langsung ke lokasi penelitian serta melakukan pencatatan terhadap gejala yang diteliti, dari hasil observasi ini akan dilakukan cek ulang agar diperoleh informasi yang lebih lengkap, mendalam serta utuh. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁵⁶ Di dalam observasi ini peneliti akan belajar tentang praktik tradisi *MAPPILE WETTU* dalam lingkungan masyarakat bugi di Malangke Barat.

b. Wawancara

Peneliti dalam hal ini aktif bertanya kepada narasumber dalam memperoleh jawaban atau tanggapan. Dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara, metode yang digunakan adalah metode primer yaitu data yang dihasilkan dari wawancara merupakan data yang utama dengan tujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana tradisi *MAPPILE WETTU* dalam masyarakat bugis proses perkawinan di Kecamatan Malangke Barat dalam perspektif hukum Islam.

6. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data atau informasi berupa pemeriksaan dokumentasi secara sistematis yang berkaitan dengan objek penelitian, nantinya peneliti akan mengambil data pada

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet.17 (Bandung: Alfabeta, 2007), 139

informan peneliti tersebut berupa buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar. Adapun dokumentasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan memuat foto-foto kegiatan karyawan serta rekaman wawancara yang akan dilakukan dengan para masyarakat di Kecamatan Malangke Barat.

7. Studi Pustaka (*Library Research*)

Menurut Nazir teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁵⁷ Hal ini juga dilakukan penulis untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan berbagai metode penelitian seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara. Dalam melakukan hal tersebut dibutuhkan oleh peneliti beberapa instrumen seperti kamera, telepon genggam untuk recorder, pulpen dan buku. Nantinya kamera akan digunakan untuk merekam dan memotret kegiatan masyarakat Kecamatan Malangke Barat selama masa observasi, adapun recorder akan digunakan untuk merekam suara ketika mengumpulkan data seperti pada saat

⁵⁷ Moh Nazir. *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia,2003)., 34

wawancara yang dilakukan terhadap informan, serta buku dan pulpen yang nantinya akan digunakan untuk menulis informasi yang dapat.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses dalam mencari serta menyusun data yang diperoleh dari angket dan hasil wawancara, catatan di lapangan dan bahan-bahan lain yang disusun secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami serta hasil dari penelitian tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis Data dalam penelitian kualitatif digunakan pada waktu penelitian sedang dilakukan dan pada suatu periode tertentu. Pada saat proses wawancara peneliti telah melakukan penyaringan (Analisis) terhadap jawaban narasumber. Apabila peneliti merasakan jawaban narasumber belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan hingga tahap tertentu hingga data yang di peroleh sudah di anggap sempurna. Untuk menjawab rumusan masalah pertama maka teknik analisis yang digunakan terdiri dari:

a. *Data reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data diartikan sebagai kegiatan meringkas, memilih hal pokok, fokus pada hal penting, mencari tema dan juga polanya.⁵⁸ Banyaknya jumlah data yang di peroleh selama peneliti melakukan penelitian di lapangan membuat data yang di peroleh akan menjadi rumit. Maka dari itu perlu melakukan reduksi data atau merangkum data, serta memilah data yang penting dan tidak mengambil yang tidak perlu. Dengan begitu akan mampu memberikan kejelasan untuk mengumpulkan data selanjutnya.⁵⁹

⁵⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,,2014). 92

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. 17 (Bandung: Alfabeta, 2013): 431.

b. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah mereduksi data maka untuk selanjutnya adalah menyajikan data. *Display data* (Penyajian data). *Display data* adalah sekumpulan data yang diorganisir sehingga dapat memberi deskripsi menuju proses penarikan kesimpulan. Yang dapat dilakukan dalam metode uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan kesimpulan)

Conclusion Drawing adalah tahapan penarikan kesimpulan dan saran penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁶⁰ Kesimpulan awal yang dilakukan masih dalam tahap sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶¹ Analisis data yaitu penelitian untuk melakukan ssebelum data berkumpul dan diseleksi. Mengolah data untuk melakukan cara menarik simpulan secara indukti

⁶⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014). 99

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. 17 (Bandung: Alfabeta, 2013). 432

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Malangke Barat adalah sebuah kecamatan di kabupaten luwu utara Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia. Secara geografi Kecamatan Malangke Barat memiliki luas wilayah 214,03 km² dan merupakan salah satu kecamatan yang terletak diujung sebelah selatan kabupaten luwu utara. Pemerintah Kecamatan Malangke Barat membawahi 13 desa, yaitu Desa Baku-baku, Desa Waetuo, Desa Arusu, Desa Polejiwa, Desa Pao, Desa Pengkajoang, Desa Waelawi, Desa Pembuniang, Desa Cening, Desa Wara, Desa Kalitata, Desa Limbong Wara, dan Desa Pombakka di mana seluruh desa tersebut merupakan desa definitif. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone menjadikan kecamatan ini mempunyai 4 desa yang termasuk kategori desa pantai, yaitu Desa Pombakka, Desa Waelawi, Desa Pengkajoang, dan Desa Pao.

Pada tahun yang sama, jumlah penduduk di Kecamatan Malangke Barat sebanyak 25.164 orang, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 12.527 orang dan jumlah penduduk perempuan 12.527 orang. maka kepadatan penduduk di kecamatan ini sebanyak 118 orang/km². Dengan demikian maka rasio jenis kelamin adalah sebesar 101. Selain itu laju presentase penduduk Malangke Barat di tahun 2019-2021 adalah sebesar 100,00.

Visi Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara adalah “Kecamatan sugu dengan pelayanan yang ramah, cepat, dan responsif”.

Misi Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut:

- a. Proses administrasi perkantoran yang lebih baik.

- b. Meningkatkan koordinasi antar SKPD.
- d. Membangun sinergitas pemberdayaan masyarakat dan tata kelola lingkungan yang bersih, nyaman, sehat, dan indah.

B. Praktek *Mappile Wettu* dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Malange Barat

Budaya perkawinan masyarakat bugis pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara budaya perkawinan lokal dengan ajaran Islam.⁶² Sebagaimana diketahui bahwa sebelum Islam datang dan diterima oleh masyarakat bugis, praktik atau pelaksanaan perkawinan dilaksanakan berdasarkan tata nilai dan kepercayaan yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran Islam dengan seperangkat syariatnya pada masyarakat bugis tidak melakukan konfrontasi dengan budaya lokal, akan tetapi justru Islam melakukan persandingan dengan budaya lokal.

Kehadiran Islam oleh masyarakat bugis dipandang sebagai rahmat yang melegitimasi dan menyempurnakan tata nilai dan budaya yang telah dilaksanakan secara turun-temurun.⁶³ Syarat pelaksanaan sahnya perkawinan dalam Islam yaitu menggunakan mahar pemberian uang dari calon mempelai pria dengan penuh kerelaan kepada calon mempelai wanita, Sedangkan uang Panaik dalam adat Bugis merupakan nominal uang belanja yang ditentukan oleh orang tua wali (keluarga) dari calon mempelai wanita.

Seiring perkembangan zaman jumlah uang panaik lebih besar dari jumlah mahar

⁶² M. Dahlan,. "*Islam dan Budaya Lokal Adat Perkawinan Bugis Sinjai*", Jurnal Diskursus Islam, Vol.1, No.1. April 2013, 23.

⁶³ M. Dahlan,. "*Islam dan Budaya Lokal Adat Perkawinan Bugis Sinjai*", Jurnal Diskursus Islam, Vol.1, No.1. April 2013, 29.

yang akhirnya menimbulkan masalah seperti batalnya pernikahan, hingga kawin lari. Selama ini sebagian besar masyarakat masih keliru dalam mengartikan mahar dan uang panaik adalah dianggap sesuatu hal yang sama tetapi ada pula yang membedakannya. Mahar dan uang panaik memang hampir mirip secara definisi hanya saja mahar merupakan kewajiban yang terdapat dalam aturan hukum Islam, sedangkan uang panaik merupakan kewajiban dalam aturan adat Suku Bugis.⁶⁴

Tradisi *Mappile Wettu* merupakan serangkaian dari proses adat pernikahan masyarakat bugis yang diadakan dikediaman mempelai calon pengantin perempuan. Jika diperhatikan, esensi atau tujuan dari tradisi *Mappile Wettu* yaitu peresmian penentuan tanggal pernikahan sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Orang bugis, menyebut menikah dengan kata *Botting* yang merupakan bahasa bugis itu sendiri. Tapi *Botting* bukan sekedar makna menikah, seperti pemahaman umum kita. Karena *Botting* serasi akan adat-istiadat orang bugis. *Botting* dalam tradisi bugis memiliki tahap yang cukup panjang dan tahapan yang banyak pula. Secara umum ada tiga tahap sebagai berikut.⁶⁵

- a. Upacara Pra-Pernikahan, didahului oleh pemilihan jodoh *Mammanu-manu* (penjajakan), *Madduta* atau *Massuro* (meminang), *Mapanessa Wettu* (Mengukuhkan Kesepakatan), *Mattampa* (menyebarkan undangan), *Mappatettong Sarapo/Baruga* (mendirikan bangunan), *Mappisau Botting* (memandikan pengantin), *Mappacci/tudang penni*.

⁶⁴ Nur Avita, Skripsi “*Mahar dan Uang Panaik dalam Perspektif Hukum Islam*”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, 56

⁶⁵ M. Dahlan, “*Islam dan Budaya Lokal Adat Perkawinan Bugis Sinjai*”, Jurnal Diskursus Islam, Vol.1, No.1. April 2013, 188.

- b. Resepsi atau biasa disebut pesta perkawinan.
- c. Upacara pasca pernikahan, yang masing-masing di dalamnya masih memilikitahapan-tahapan yang banyak lagi. Yang tidak sempat saya sebutkan keseluruhannya.

Selanjutnya, cara pelaksanaan adat ini, yakni keluarga calon mempelai pria mendatangi rumah calon mempelai wanita kemudian kedua keluarga membicarakan masalah waktu dan hari baik untuk melangsungkan pernikahan (*Mapanessa Wettu*). Orang-orang yang diundang dalam *Mapanessa Wettu* biasanya adalah Pemangku adat, kerabat dekat, dan orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang baik dan langgeng. Proses ini merupakan upaya untuk menentukan hari baik agar dikemudian hari rumah tangganya *Sakinah Mawaddah Warohmah*.⁶⁶ Dengan keyakinan bahwa tujuan yang baik harus didasari oleh niat dan upaya yang baik pula. Begitulah gambaran umum dari tradisi *Mappile Wettu* dalam masyarakat bugis di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara yang serasi akan makna kesucian dan kerohanian menjelang pernikahan.

Mappile Wettu lebih dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu syarat yang wajib dilakukan oleh mempelai wanita dan pria, Pada umumnya *Mapanessa Wettu* berlangsung paling lambat satu bulan sebelum akad nikah dilaksanakan. Dalam hal ini, buat menjumpai fakta yang makin terperinci tentang tradisi adat *Mapanessa Wettu* secara holistik sehingga peneliti melaksanakan berbagai interview bersama berbagai pemuka masyarakat di desa pengkajoang Kecamatan Malangke Barat untuk mencari

⁶⁶ Ridwan Angga Januario, "Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam", Jurnal Al-Ijtima'iyah, Vol8, No.1 Juni 2022, 5.

data yang berhubungan dengan tradisi adat *Mapanessa Wettu*.

Interview pertama yang peneliti kerjakan pada Bapak Abdullah sebagai imam desa pengkajoang yang banyak memahami persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pernikahan khususnya tradisi *Mapanessa Wettu* Adalah “dimana proses tawar-menawar antara pihak keluarga mempelai laki-laki dan pihak keluarga mempelai perempuan mengenai uang *panai*’ (uang belanja) dan penentuan hari pernikahan. Uang *panai*’ adalah besaran uang pinangan yang akan di penuhi atau di bayarkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum melangkah ke proses pernikahan. Dalam tahapan ini baik kedua calon mempelai maupun kedua orang tua calon mempelai tidak di perkenankan hadir. Jadi yang hadir adalah kerabat dekatnya saja sebagai perwakilan dan juga juru bicara”⁶⁷ Penjelasan narasumber tertera di atas, sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Hj. Annas selaku pemangku adat di desa pengkajoang Kecamatan Malangke Barat. Beliau menyatakan:

“Ditahap *Mapanessa Wettu* ini sekaligus membahas mengenai uang *panai*’ dan *sompa* (persembahan) sebagai syarat yang harus disiapkan untuk meminang gadis bugis tersebut. Besarnya uang *panai*’ ini tergantung bagaimana negosiasi antara perwakilan pihak laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Sebelum proses lamaran itu dimulai biasanya jauh hari sebelum utusan dari pihak laki-laki untuk melamar datang pihak orang tua wanita mengundang saudara dan tetangga dekat untuk membantu membuat makanan yang akan disiapkan seperti kue khas bugis kue barongko, bandang, onde-onde, dan lain-lain. Hidangan dalam menyambut tamu yang datang nantinya. Adapun

⁶⁷ Abdullah, *wawancara* (desa pengkajoang, 05 september 2022, pukul 09.00 Wita)

lamaran pada umumnya dilakukan di rumah pihak wanita. Bagi masyarakat Bugis Pinrang seseorang dianggap sah apabila telah diutarakan secara jelas dan tegas pada acara *massuro*".⁶⁸ Penjelasan kedua narasumber di atas memperlihatkan bahwa tradisi *Mapanessa Wettu* di Desa Pengkajoang Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara hampir sama dengan rakyat Bugis di wilayah lain. Tradisi ini adalah suatu susunan agenda budaya untuk warga Bugis saat akan melaksanakan pernikahan yang dilaksanakan sebelum *ijab qabul* dilaksanakan.

Berikutnya peneliti mulai mencari data mengenai asal mula kehadiran adat ini, sehingga tradisi tersebut berkembang dikalangan warga, yang hingga waktu ini tengah konsisten terpelihara serta dilaksanakan oleh warga Bugis terkhusus di Desa Pengkajoang Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Pada interview yang dilaksanakan oleh peneliti terhadap Bapak Mustamin. Dia mengutarakan gagasan mengenai asal mula eksistensi dan proses yang berhubungan dengan adat tradisi *Mapanessa Wettu*. Sebagai berikut:

Tidak diketahui dengan pasti awal sejarah kegiatan *Mapanessa Wettu* ditetapkan sebagai suatu kewajiban adat suku Bugis sebelum pesta perkawinan. Tetapi, menurut informasi yang berkembang dikalangan generasi tua, tradisi *Mapanessa Wettu* sudah menjadi warisan turun temurun berdasarkan para pendahulu, sebelum adanya kepercayaan Islam masuk di tanah Bugis. Demikian pula, aktivitas tersebut telah menjelma dan mendarah daging serta tidak mudah terlepas dari ritual pernikahan adat Bugis. Saat kepercayaan Islam masuk, tradisi tersebut bersatu menggunakan adat

⁶⁸ Hj. Annas, *wawancara* (desa pengkajoang, 05 september 2022, pukul 08.00)

kepercayaan Islam. Apalagi kepercayaan Islam merupakan kepercayaan terbesar dikalangan masyarakat bugis.⁶⁹

Sebelum proses *Mappile Wettu* ada beberapa tahapan yang harus dilalui diantaranya:

a. *Paita* atau *mattiro*

Adalah melihat atau memantau dan mengamati dari jauh atau *mabbaja laleng* (membuka jalan). *Paita* merupakan langkah pertama atau langkah pendahuluan peminangan, yaitu calon laki-laki datang ke rumah pihak wanita atau rumah tetangganya yang tidak jauh dari rumah wanita untuk melihatnya. Kalau pihak laki-laki telah melihat dan mulai menyukai wanita tersebut. Dilanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu dengan cara melakukan suatu penyelidikan secara diam-diam dan tidak boleh diketahui pihak keluarga wanita yang diselidiki. Jika gadis yang akan dilamar mempunyai hubungan kekerabatan dan sudah dikenal dengan baik, maka kegiatan *paita* ditiadakan. Demikian pula jika calon mempelai wanita dimaksud pilihan orang tua, maka dengan sendirinya tidak diperlukan kegiatan *paita*, karena laki-laki harus menerima wanita yang ditetapkan orang tuanya.⁷⁰

Paita atau *mattiro*, baik dilakukan sendiri oleh calon pengantin laki-laki maupun diwakili oleh orang tuanya atau orang lain yang dipercayainya. Pada dasarnya kegiatan *paita* tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dikatakan demikian karena dalam Islam laki-laki dianjurkan untuk melihat wanita yang akan dilamar terlebih dahulu. Disamping itu, *paita* atau *mattiro* juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari

⁶⁹ Bapak mustamin, *wawancara* (desa pengkajoang, 02 september 2022, pukul 08.45 Wita)

⁷⁰ Rohani, *wawancara* (desa pengkajoang, 06 september 2022, pukul 10.00 Wita)

informasi yang berkaitan dengan wanita yang akan dilamar. Oleh karena itu informasi-informasi yang ditemukan ketika *paita* menjadikan pertimbangan untuk menetapkan pilihan terhadap wanita yang akan dilamar. Pada masa pra-Islam, informasi yang diijazkan pada wanita yang akan dilamar meliputi, kecantikannya, kebangsawaannya dan keluhuran pekertinya.

Akan tetapi ketika Islam dianut oleh masyarakat Bugis, maka disempurnakan sesuai dengan petunjuk Islam. Hal demikian karena dalam Islam laki-laki dianjurkan untuk melihat wanita yang akan dilamar terlebih dahulu. Dalam syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di atas perkawinan haruslah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak calon mempelai, sudah mencapai batasan usia yang ditentukan, apabila belum mencapai batas usia maksimal untuk menikah maka harus adanya izin orangtua atau wali calon mempelai, tidak boleh adanya hubungan darah, tidak berada dalam ikatan pihak lain, dan tidak berada dalam waktu tunggu bagi wanita yang janda, dari semua syarat perkawinan menurut Undang-Undang tentang perkawinan tersebut tidak ada membahas mengenai mahar atau *Uang Panaik*, namun Sahnya suatu perkawinan dikembalikan pada agama dan kepercayaannya masing-masing.⁷¹

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lakilaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”

⁷¹ Nur Avita, Skripsi “*Mahar dan Uang Panaik dalam Perspektif Hukum Islam*”, UIN Syaifa Hidayatullah Jakarta, 2019, 58.

Berdasarkan ayat tersebut dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan apabila sudah siap lahir batin, berkecukupan, dan belum menikah agar segera menikah untuk menghindari timbulnya fitnah dan zina diantara keduanya, dan janganlah melihat kemiskinan orang yang meminang atau kemiskinan orang yang akan kau nikahkan, sebab akan Allah mudahkan rezekinya setelah menikah dan membuat mereka sebagai orang berkecukupan jika Allah menghendaknya.

Menurut para ulama syarat dalam perkawinan diatas membahas mengenai adanya Mahar yang harus ada dalam perkawinan, dan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 juga tertulis jelas mengenai Mahar yaitu sebuah Kewajiban yang harus diberikan oleh calon mempelai pria kepada mempelai wanita dalam Hukum Islam. Dalam konteks pernikahan adat suku bugis selain hukum negara serta hukum islam, suku bugis juga menganut atau memiliki tradisi uang panaik yaitu sistem pernikahan uang kepada calon wanita yang akan dinikahi dengan ketentuan atau kesepakatan yang sudah disepakati.⁷²

b. *Mappesse-pesse* atau *Mammanu-manu*

Penyelidikan lebih jauh pihak laki-laki kepada wanita yang akan dilamar. Yang berhak melakukan prosesi *mappesse-pesse* ialah orang yang dekat dengan keluarga laki-laki dan keluarga wanita. Hal ini penting dalam tradisi masyarakat Bugis, keluarga pihak laki-laki malu apabila terang-terangan disebut namanya, apabila lamarannya kelak tidak diterima. Oleh karena itu, pada tahap *mappesse-pesse* pihak yang diberi amanah bertugas untuk mengetahui dan memastikan : (1) apakah wanita yang akan dilamar belum dilamar oleh orang lain, (2) menyelidiki (*mappesse-pesse*) dan menelusuri

⁷² Rika Elvira, Skripsi, “*Ingkar Janji atas kesepakatan uang belanja (Uang Panai)* dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar”, Universitas Hasanuddin, 2014, 15.

kemungkinan lamarannya diterima, (3) mengutarakan keinginan pihak laki-laki untuk melakukan pelamaran. Setelah maksud pelamaran disampaikan kepada pihak keluarga perempuan bermusyawara dengan pihak keluarganya dan memberitahukan hasil musyawara tersebut kepada pihak laki-laki. Jika maksud pelamar diterima oleh pihak wanita, maka dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu tahap *massuro* (peminangan).

Mappesse-pese atau *mammnu-manu* dalam peminangan budaya masyarakat Bugis dipandang sebagai bagian dari keseluruhan sistem pernikahan Islam. Dikatakan demikian karena *Mammanu-manu* pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui keadaan wanita meliputi kepribadian dan tidak dalam keadaan dipinang oleh orang lain. Hal ini penting karena dalam budaya masyarakat Bugis, meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain merupakan aib besar dan pantangan yang harus dihindari. Karena dalam agama Islam keadilan dan persamaan Islam memberikan wanita kebebasan dalam memilih calon suaminya kelak.⁷³

c. *Massuro* (Peminangan)

Meminang dalam bahasa Bugis *massuro*, salah satu yang sangat menarik menurut peneliti ini yaitu terkait pada tahapan kedua dimana pada tahap *massuro* terjadi sebuah proses tawar-menawar mengenai uang *panai* (Uang Belanja). Uang *Panai* adalah besaran uang pinangan yang akan dipenuhi atau dibayarkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum melangkah ke proses pernikahan. Dalam tahapan ini baik kedua calon mempelai maupun kedua orang tua calon mempelai tidak diperkenankan hadir. Jadi yang hadir adalah kerabat dekatnya saja sebagai perwakilan

⁷³ Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-tuwajiri, *Pilar-pilar Agama Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2000). 179

dan juga juru bicara. Di tahap ini juga sekaligus membahas mengenai uang *Panai'* dan *Sompa* (persembahan) sebagai syarat yang harus disiapkan untuk meminang gadis Bugis. Besarnya uang *Panai'* ini tergantung bagaimana negosiasi antara perwakilan pihak laki-laki dan keluarga pihak wanita.

Simbol-simbol dalam adat perkawinan, seperti dalam tradisi uang panai' yang merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan dalam upacara perkawinan dan diwariskan secara turuntemurun sampai saat sekarang ini. Dalam adat perkawinan khususnya masyarakat Bugis Makassar, uang panai' merupakan rangkaian yang umumnya wajib dilaksanakan. Uang panai' yaitu menyerahkan sejumlah uang untuk yang melambangkan kehidupan rumah tangga yang memiliki makna-makna tertentu yang menggambarkan kehidupan orang Bugis Makassar. Pentingnya tradisi uang panai' ini dalam pernikahan adat suku Bugis di Makassar menjadikan tradisi ini tetap terus dilaksanakan dari waktu ke waktu dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya.⁷⁴

Karena didalam tradisi uang panai' terdapat banyak simbol yang memiliki arti dan makna khusus serta banyaknya manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan tradisi uang panai' tersebut. Dari tradisi ini menggambarkan kehidupan orang Bugis Makassar, yang menurut sejarahnya suku Bugis Makassar ini status sosialnya lebih tinggi dibuktikan dari kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu. Masyarakat suku Bugis sesungguhnya menganut agama Islam juga dilambangkan dalam tradisi ini. Keperluan pesta pernikahan selain itu juga dilengkapi dengan atribut-atribut lainnya seperti: beras,

⁷⁴ Muh. Sudirman Sesse, Disertasi "*Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam*", UIN Alauddin Makassar, 2017, 57.

jahe dan kunyit, sepotong kain, kayu, jarum, sirih, dan kayu manis.⁷⁵

Massuro sama halnya seperti meminang dengan arti ikatan awal untuk menyatakan kesepakatan nikah antara kedua pihak. Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang wanita. Sebelum proses lamaran itu dimulai biasanya jauh hari sebelum utusan dari pihak laki-laki untuk melamar datang pihak orang tua wanita mengundang saudara dan tetangga dekat untuk membantu membuat makanan yang akan disiapkan seperti kue khas Bugis kue *barongko*, *bandang*, dan lain-lain. Hidangan dalam menyambut tamu yang akan datang nantinya. Adapun lamaran pada umumnya dilakukan di rumah pihak wanita.⁷⁶

Berikut ini adalah contoh beberapa dialog yang bisa terjadi saat seorang *to madduta* (orang yang melakukan pelamaran) mengemukakan maksud kedatangannya dengan kata-kata yang halus yang bersifat ungkapan-ungkapan yang bermakna, sementara seseorang yang menerimanya (*to riaddutai*) menggunakan kata-kata yang halus pula seperti contoh dialog dibawah ini:

NO	<i>To Madduta</i> (yang melamar)	<i>To Riaddutai</i> (yang dilamar)
1	<i>Iyaro bunga puteta-tepu tabbaka toni, engkanaga sappona.</i> (Bunga putih yang sedang mekar, apakah sudah memilih pagar)	<i>Degaga pasa ri kampotta, balanca ri liputta mulinco mabela?</i> (apakah ada pasar yang jualan di tempat anda, sehingga anda pergi jauh)

⁷⁵ Muh. Sudirman Sesse, Disertasi “*Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam*”, UIN Alauddin Makassar, 2017, 57.

⁷⁶ Rika Elvira, Skripsi, “*Ingkar Janji atas kesepakatan uang belanja (Uang Panai’) dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*”, Universitas Hasanuddin, 2014, 16.

2	<p><i>Engka pasa ri kampakku, balanca ri lippukku, naekiya nyawani kusappa</i> (ada pasar di kampungku yang jualan di tempatku, tetapi yang kucari adalah hati yang suci/budi pekerti yang baik)</p>	<p><i>Iganaro maelo ri bunga puteku, temakke daung temakke collik'</i>(siapa yang minat bunga putihku, tidak berbuah tidak pula berpucuk)</p>
---	--	---

Bagi masyarakat Bugis pinangan seseorang dianggap sah apabila telah diutarakan secara jelas dan tegas pada acara *massuro* atau *madduta*. Oleh karena itu, *madduta* pada prinsipnya pelamaran secara langsung dari pihak laki-laki dan sekaligus penerimaan atau penolakan dari pihak wanita..⁷⁷

d. *Mappile Wettu*

Tahap ini yakni menguatkan dan memutuskan pembicara pada acara *massuro*. Oleh karena itu, pembicaraan tentang lamaran dan segala hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan, seperti: *sompa* (mahar), uang *panai* (uang belanja) dan *tanra esso* (hari jadinya pesta), pakaian dan lain sebagainya. Akan diputuskan pada kegiatan *Mappile Wettu*. dalam acara *Mappile Wettu* tidak ada lagi perselisihan pendapat karena memang telah dituntaskan segala urusannya sebelum acara ini dilaksanakan secara musyawarah dan penuh kesepakatan kedua calon mempelai. *Mappile Wettu* sejatinya hanya menguatkan kesepakatan antara pihak laki-

⁷⁷ A. Fadhilah Utami Ilmi R, "Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis di Makassar 1960", Jurnal Wanita & Keluarga, Vol 1, No. 1, Juli 2020, 22.

laki dan pihak wanita pada acara *massuro*.⁷⁸ Oleh karena itu, apabila pada acara *massuro* . lamaran pihak laki-laki dinyatakan telah diterima oleh pihak wanita, maka pada acara *Mappile Wettu* ditegaskan kembali dengan membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan. Dengan demikian pada prosesi *Mappile Wettu* kedua belah pihak tidak bisa menyalahi atau membatalkan kesepakatan, sehingga pihak wanita tidak dapat membatalkan penerimaan lamaran. Demikian pula pihak laki-laki tidak dapat menarik kembali lamarannya.

Berdasarkan adat masyarakat Bugis, apabila terjadi pengingkaran pada kesepakatan yang telah dinyatakan pada acara *Mappile Wettu* akan diberikan sanksi. Apabila pembatalan perjanjian atau kesepakatan dilakukan oleh pihak perempuan, maka semua barang-barang yang telah diserahkan pada *Mapanessa Wettu* dikembalikan dan ditambahkan dengan tebusan berupa uang atau barang berharga. Sedangkan apabila pihak laki-laki yang mengingkari, maka barang-barang yang sudah diserahkan pada acara *Mappile Wettu* tidak dapat dikembalikan.

Mappile Wettu adalah prosesi terakhir dari tahap peminangan. *Mappile Wettu* pada dasarnya merupakan acara untuk mempersaksikan pernyataan kesepakatan untuk melangsungkan pernikahan antara kedua belah pihak. Dalam tradisi suku bugis acara ini dilaksanakan sebagai salah satu prosesi yang harus dilakukan, karena pada acara inilah dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan, yaitu *sompa* (mahar), uang *panai* (uang belanja), *tanra esso* (penentuan hari pesta), pakaian, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan.

⁷⁸ Sandi Afriadi, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mattanra Ezzo untuk Acara Pernikahan dalam Suku Bugis (Studi Kasus Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir)*”, UIN Syarif Kasim Riau, 2023, 48.

Demikian dengan uang *panai*' dimaksudkan sebagai pemberian pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai biaya pesta pernikahan. Uang *panai*' dinilai sangat besar pengaruhnya dikalangan masyarakat Bugis, yang nominalnya menentukan berlangsung atau tidaknya pernikahan, uang *panai*" sangat tinggi (terlalu banyak) membuat laki-laki harus mempersiapkan uang yang banyak sebagai permintaan pihak wanita. Dalam acara *Mapanessa Wetu* yang biasanya sekaligus acara pemberian uang *panai*'.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Mappile Wetu* dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Malangke Barat

Perkawinan adalah Sunnatullah dan salah satu bagian dari kehidupan makhluk yang bernama manusia.⁷⁹ Dengan mengadakan perkawinan, maka akan melahirkan keturunan yang baik dari ikatan yang sah tersebut. Adapun menurut syara: nikah adalah akad serah terima antara laki- laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.⁸⁰ Tujuan perkawinan yang baik akan senantiasa menghasilkan kehidupan rumah tangga yang baik pula. Akan tetapi, jika tujuan yang di niatkan pada awalnya buruk maka mungkin saja akan menimbulkan banyak masalah dalam perkawinan yang diwujudkan. Perkawinan merupakan sunnah Rasul maka dalam menetapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan pun harus mengikuti apa yang ditetapkan Rasul dalam sunnah-Nya, dan manusia tidak boleh membuat aturan sendiri yang berdasarkan hawa nafsunya.⁸¹

Sebelum melangsungkan perkawinan, masyarakat Adat Bugis mempunyai

⁷⁹ Abd. Rahman Ghazaly, "*Fiqh Munakahat*", (Jakarta: Kencana, 2003), 7

⁸⁰ Tihami dan Shohari Sahrani, "*Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8.

⁸¹ Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, "*Fiqh Munakahat*", (Jakarta: Amzah, 2015), 39-41.

tradisi tersendiri dalam hal pelaksanaannya yaitu pihak laki- laki diharuskan menentukan hari atau dalam istilah Bugis disebut *Mappile Wettu*'. Berkaitan dengan tradisi adat *Mappile Wettu*, pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam seperti halnya pada prosesi *Paita* atau *Mattiro*. Proses *Paita* atau *Mattiro* ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dikatakan demikian karena dalam Islam laki-laki dianjurkan untuk melihat perempuan yang akan dilamar terlebih dahulu.

Konsep hukum Islam berbeda dengan konsep hukum lainnya yang merupakan hasil pemikiran manusia yang kebenarannya tidak bersifat mutlak. Berbeda dengan hukum Islam yang bukan merupakan hasil ciptaan manusia melainkan hukum yang berasal dari Allah Swt dan tidak bisa diubah.⁸² Bagi seseorang yang taat akan selalu berpedoman kepada ketentuan dan norma-norma yang telah Allah Swt berikan dalam setiap aktifitas kesehariannya. Seperti halnya kebudayaan yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan seseorang yang mereka tekuni namun harus tetap bersifat relevan dengan nilai-nilai hukum Islam, dalam artian tidak bertentangan dengan norma Agama.

Meskipun sebagian pendapat mengatakan bahwa segala ritual, adat atau kebiasaan atau upacara adat merupakan bid'ah alasannya karena pada masa Nabi tidak pernah melakukan ritual atau upacara semacam itu dimasanya namun jaman berkembang dan berubah sedangkan aturan-aturan normatif itu bersifat tetap. Maka dari itu ketika terjadi benturan tidak semuanya dikonfirmasi dengan teks normatif. Sebab ada hal-hal yang mesti mengikuti dinamisasi masyarakat meski tidak semua ada istiadat itu bisa masuk dalam kaidah ushul fiqh yang benar dan baik saja

⁸² Sumardi Dedy, "Islam, Pluarisme Hukum Dan Refleksi Masyarakat Homogen " (AsySyir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 50 no, 2, 2016), 48.

bukan yang buruk dari segala aspeknya. Melihat dari sejarah yang ada, adat kebiasaan dan budaya mempunyai pengaruh yang besar dalam proses pengambilan hukum Islam tidak heran para ulama ushul fiqh menjadikan adat kebiasaan dan budaya sebagai acuan dalam merumuskan hukum.⁸³

Percampuran budaya Islam dan budaya lokal dikalangan masyarakat sangat berpengaruh. seperti hal yang terjadi dimasyarakat Malangke terjadi penyatuan budaya Islam dan dengan budaya lokal dalam prosesi pernikahan. Tradisi atau upacara-upacara pernikahan yang ada pada masyarakat dengan mengikuti budaya Islam dan tetap melaksanakan budaya lokalnya baik dari segi pelaksanaan, perencanaan, sampai selesainya acara pernikahan. Kedua budaya ini tetap berjalan bersandingan. Praktik kebudayaan Islam pada acara pernikahan terlihat ketika pemberian mahar dengan adanya pemberian seperangkat alat sholat tilawah alQur'an, Nasehat pernikahan atau ceramah agama, dan masih banyak lainnya. Begitupun budaya lokal yang tetap dijalankan seperti *Mappile Wettu*, *Madduta*, *mapacci* dan lainnya. Itu menandakan bahwa dalam prosesi pernikahan kedua budaya ini harus tetap dijalankan tanpa ada ditinggalkan.

Sebagian masyarakat, ketika mereka akan menyelenggarakan hajatan seperti, pernikahan, maka akan dipikirkan waktu hari dan bulan tertentu untuk pelaksanaannya, memilih waktu hari dan bulan untuk acara pernikahan itu secara umum dibagi menjadi dua : Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Namun demikian, bila seseorang ingin melakukan pernikahan berdasarkan tanggal lahir calon mempelai pria dan wanita sebagai bentuk ikhtiar mencari baik, tanpa meyakini bahwa hari tertentu dapat

⁸³ Hasdadil Mukminat, "Adat Mappatampa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bontonompo Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Hukum Allauddin: Makassar, 2015), 58.

memberikan mudarat atau manfaat terhadap seseorang, maka hal demikian diperbolehkan. Apalagi hal tersebut sudah menjadi tradisi di sebagian masyarakat Bugis khususnya di Kecamatan Malangke menentang tradisi tersebut dimasyarakat tertentu justru bisa menimbulkan problem tersendiri.

Demikian juga memilih hari atau waktu yang disandarkan kepada dalil syar'ii, maka hukumnya juga boleh. Semisal memilih bulan syawal untuk menyelenggarakan pernikahan, karena ini didasarkan kepada hadist dari Aisyah radiallahu ‘anha : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menikahiku di bulan syawal, dan mengadakan malam pertama denganku di bulan syawal. Manakah istri beliau yang lebih mendapatkan perhatian beliau selain aku?” salah seorang perawi mengatakan, “Aisyah menyukai jika suami melakukan malam pertama di bulan syawal.” (HR. Muslim).⁸⁴

Bila mencari hari atau menentukan hari baik untuk melihat kelonggaran para pihak terkait, baik teman sejawat atau kolega undangan hal itu dibolehkan. Misalnya hari Sabtu atau Minggu mengingat hari tersebut adalah hari libur atau karena pertimbangan yang rasional semisal menunggu musim panen, menanti datangnya saat liburan atau menghindari musim penghujan demi kelancaran acara, atau bila mencari hari atau menentukan hari yang baik hanya sekedar karena kebiasaan yang dilakukan tanpa dasar percaya nasib baik buruknya seseorang maka ini termasuk memilih hari yang hukumnya boleh dan tidak termasuk kategori kasus memilih „hari baik“ sebagaimana yang umumnya dipahami. dalam Islam ada hari khusus yang memiliki keistimewaan, tapi tidak terkait dengan nasib seseorang, melainkan berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan kita pada Rasulullah SAW. Hari Jumat adalah hari istimewa, karena di hari itu ada ritual Jumat, yaitu kewajiban shalat Jumat bagi muslim

⁸⁴ Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. An-Nikah, Juz 1, No. 1423, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 651.

yang tidak berhalangan.

Bagi masyarakat Malangke yang akan melangsungkan pernikahan untuk mencari waktu hari dan bulan yang baik. Sebagian orang berpandangan bahwa hari baik yang dimaksud akan mempengaruhi terhadap nasib baik atau buruk seseorang dan kelangsungan bahtera rumah tangga seseorang yang akan dijalani. persoalan akidah, meyakini hari-hari tertentu sebagai keberuntungan atau hari sial disebut *thiyarah*. Rasulullah SAW menyebut perbuatan tersebut sebagai kesyirikan . Kasus *thiyarah* ini terjadi pada sebagian masyarakat Indonesia seperti meyakini hari atau bulan tertentu tidak boleh melakukan acara karena dianggap memberi ancaman bencana.

Namun dengan penjelasan diatas bisa jadi, kebiasaan penentuan waktu hari dan bulan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Malangke itu termasuk dalam *urf* dan adat (kebiasaan).⁸⁵ Oleh sebagian besar ahli Hukum Islam difahami sama dan tidak berlainan walaupun terdapat sebagai ulama' yang membedakan keduanya yakni dari segi cakupan, bahwa adat lebih umum dari pada urf.⁸⁶ Adat sendiri berasal dari kata *ada-ya udu-audan* yang berarti mengulangi sesuatu, Atau dikategorikan sebagai doa simbolik yang dalam Islam diperbolehkan.⁸⁷ Apabila dengan catatan pentingnya adalah kita tidak boleh meyakini penentuan waktu hari dan bulan yang baik dalam proses pernikahan ada yang memberikan manfaat atau mudarat selain Allah SWT, Dan apabila kebiasaan penentuan waktu hari dan bulan baik untuk melangsungkan pernikahan yang dikaitkan dengan keyakinan adanya peruntungan, nasib baik atau buruk seseorang, maka hal ini sudah memasuki wilayah akidah dan banyak ulama

⁸⁵ Ensiklopedia Islam, Jilid I, Cet. III (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 21.

⁸⁶ Rachmat Syafe'I, "*Ilmu Ushul Fiqih*", Cet IV, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 128.

menkategorikan hal ini sebagai haram karena termasuk syirik dan *thiyarah*.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dengan judul “Tradisi *Mappanessa Wettu* dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Mappanessa Wettu* dikenal oleh masyarakat Kecamatan Malangke sebagai salah satu syarat yang wajib dilakukan oleh mempelai pria dan wanita yang berlangsung paling lambat satu bulan sebelum akad nikah dilaksanakan. *Mappanessa Wettu* berupa serangkaian tahapan sebagai langkah awal perkenalan pihak keluarga masing-masing mempelai sampai pada tahap peminangan pihak laki-laki terhadap perempuan dan tahap penentuan hari hajatan pernikahan akan berlangsung.
2. Kendala dalam pelaksanaan tradisi *Mappanessa Wettu* biasanya terdapat pada komunikasi antara kedua belah pihak mengenai penentuan waktu kapan kegiatan *Mappanessa Wettu* akan dilaksanakan sampai pada kesepakatan penentuan hari akan dilangsungkannya hajatan pernikahan.
3. Hukum Islam memandang bahwa tradisi *Mappanessa Wettu* termasuk dalam *urf* dan adat (kebiasaan) oleh sebagian besar ahli hukum Islam dipahami sama dan tidak berlainan walaupun terdapat sebagian ulama[”] yang membedakan keduanya yakni dari segi cakupan, bahwa adat lebih umum dari pada *urf* dan dikategorikan sebagai doa simbolik yang dalam Islam diperbolehkan dengan catatan pentingnya adalah kita tidak boleh meyakini penentuan waktu hari dan bulan yang baik dalam

proses pernikahan ada yang memberikan manfaat atau mudarat selain Allah SWT, untuk itu sebagian ulama memperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti menyarankan, Masyarakat Bugis Kecamatan Malangke tetap mempertahankan kebudayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang dan diharapkan para generasi muda dapat melestarikan kebudayaan dan lebih memahami setiap makna yang ada dalam Tradisi *mapanessa wettu*, agar tidak hilang akibat pengaruh modernisasi. Karena tradisi *mapanessa wettu* dalam pernikahan Bugis di Desa Pengkajoang mengandung makna-makna pesan kehidupan yang bertujuan baik. Sebagai salah satu warisan budaya nusantara sudah menjadi kewajiban untuk melestarikan kebudayaan suku Bugis dengan cara menghormati, dan menghargai merekatumbuhkan kecintaan sejak dini terhadap budaya lokal. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk terus menggali dan mengungkapkan aspek lain yang belum tuntas atau input dari bahasan ini.

C. Implikasi

Penelitian ini memperjelas eksistensi tradisi atau adat dalam perkawinan masyarakat Bugis. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat Bugis yang ada di Malangke Barat bahwa tradisi atau adat dalam perkawinan memiliki kedudukan tersendiri dalam kehidupan masyarakat Bugis dalam menghadapi realitas budaya yang beragam, dan pemahaman bahwa tradisi atau adat perkawinan yang masih terpelihara dengan baik memiliki nilai dan ajaran luhir sejalan dengan nilai dan ajaran islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fadhillah Utami Ilmi R, “*Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis di Makassar 1960*”, Jurnal Wanita & Keluarga, Vol 1, No. 1, Juli 2020.
- A. Fadhillah Utami Ilmi R. “Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis di Makassar, *Jurnal Wanita dan Keluarga 1960*. Volume 01., (2020).
- A. Racmah, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan.
- Abd. Rahman Ghazaly, “*Fiqh Munakahat*”, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012).
- Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, “*Fiqh Munakahat*”, (Jakarta: Amzah, 2015).
- Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Abdullah, *wawancara* (desa pengkajoang, 05 september 2022, pukul 09.00 Wita)
- Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. An-Nikah, Juz 1, No. 1423, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M).
- Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahab* (Singapura: Sulaiman Mar’iy, t.t).
- Ahmad Ubbe. Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Perkembangan Hukum Adat Di Propinsi Sulawesi Selatan. Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional 2005.
- Akbar Budiman. Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan ‘Urf (Studi Kasus Di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara). Ringkasan Skripsi. 5
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet II, (Jakarta: Prenada mulia, 2007).

Aprilianti, Kasmawati, "*Hukum Adat di Indonesia*", (Bandar Lampung:Pusaka Media, 2022).

Bapak mustamin, *wawancara* (desa pengkajoang, 02 september 2022, pukul 08.45 Wita)

Chuzaimah tahido yanggo dan hafiz anshary az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta : LSIK, 1994).

Depertemen Pendidikan Nasional , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: PT Balai Pustaka, 2005).

Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indoneesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

Ensiklopedia Islam, Jilid I, Cet. III (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999).

Fika Burlian. "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 8.2 (2019).

Hamdani Khaerul Fikri. "*Strtategi Dan Solusi Dakwah Pada Masyarakat Multikultural.*" *MUDABBIR: Jurnal Manajemen Dakwah* 1.2 (2020).

Hari Widiyanto, "*Konsep Pernikahanm dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)*", *Jurnal Islam Nusantara*, vol. 04, No. 01, Juni 2020.

Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010).

Hasdadil Mukminat, "*Adat Mappatampa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bontonompo Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa)*" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Hukum Allauddin: Makassar,2015).

Hendra Surya, "Problematika Nikah Sirri di Indonesia (Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia)." *AL-ILMU* 5.1.

Hilman Hadikusuma, "*Hukum Perkawinan Indonesia*" (Bandung: Mandar Maju, 1990).

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Madju, 1990).

Hj. Annas, *wawancara* (desa pengkajoang, 05 september 2022, pukul 08.00)

Imam Suardi Mekke, *Islam dan Adat: Tinjauan: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis*, Jurnal Analisia, Vol.III, No.1 Juni 2013.

Juhansar, Mustaqim Pabbajah, and Hasse Jubba. "*Relasi Agama dan Budaya dalam Tradisi Dui Menre'pada Pernikahan Masyarakat Bugis.*" Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan 21.2 (2021).

Jumadi, "*Beberapa Aspek Negara Dan Hukum Dalam Sistem Adat Bugis*", Jurnal Jurisprudentie Vol. 5 Nomor 2, Desember 2018.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).

Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly, and Watni Marpaung. "Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9.02 (2021).

- Koentjaraningrat, *“Manusia dan Kebudayaan di Indonesia”*, (Jakarta: Djambanan,199).
- M. Dahlan,. *“Islam dan Budaya Lokal Adat Perkawinan Bugis Sinjai”*, Jurnal Diskursus Islam, Vol.1, No.1. April 2013.
- M. Dahlan,. *“Islam dan Budaya Lokal Adat Perkawinan Bugis Sinjai”*, Jurnal Diskursus Islam, Vol.1, No.1. April 2013.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Meliana Ayu Safitri, and Adriana Mustafa. "Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2.1 (2021).
- Moh Nazir. *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia,2003).
- Muh. Sudirman Sesse, Disertasi *“Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam*, UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Muh. Sudirman Sesse, Disertasi *“Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam*, UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Muh. Sudirman Sesse, Disertasi *“Eksistensi Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam”*, UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2017.
- Muh. Sudirman Sesse, Disertasi *“Eksistensi Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam”*, UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2017.
- Muhammad Fikri' Ainun Najib, *Tesis “Penentuan Hari Baik dalam Perkawinan di Desa Sambidoplang Kota Tulunagung”*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Niels Mulder, *Agama, Hidup Sehari-hari dan Perubahan Budaya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).

- Nur Avita, Skripsi "*Mahar dan Uang Panaik dalam Perspektif Hukum Islam*", UIN Syaraif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Nur Avita, Skripsi "*Mahar dan Uang Panaik dalam Perspektif Hukum Islam*", UIN Syaraif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Nurhayati. "*Karakteristik Bahasa Pada Prosesi Meminang Adat Bugis Bone.*" Tamaddun 17.1 (2018).
- Rachmat Syafe'I, "*Ilmu Ushul Fiqih*", Cet IV, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010).
- Ridiliadi. M, , "*Eksistensi Tradisi Mappasikarawa dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi Pada Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo)*", Artikel Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, 2021.
- Ridwan Angga Januario, "*Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam*", Jurnal Al-Ijtima'iyah, Vol8, No.1 Juni 2022, 5.
- Rika Elvira, Skripsi "*Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai) dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*", Universitas Hasanuddin 2014.
- Rika Elvira, Skripsi, "*Ingkar Janji atas kesepakatan uang belanja (Uang Panai) dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*", Universitas Hasanuddin, 2014.
- Rika Elvira, Skripsi, "*Ingkar Janji atas kesepakatan uang belanja (Uang Panai) dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*", Universitas Hasanuddin, 2014.
- Rohani, wawancara (desa pengkajoang, 06 september 2022, pukul 10.00 Wita
- Sandi Afriadi, Skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mattanra Ezzo Untuk Acara Pernikahan dalam Suku Bugis (Studi Kasus Desa Sencalang, Kecamatan Kerintang, Kabupaten Indragiri Hilir)*", UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Sandi Afriadi, Skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mattanra Ezzo Untuk Acara Pernikahan dalam Suku Bugis (Studi Kasus Desa Sencalang, Kecamatan*

- Kerintang, Kabupaten Indragiri Hilir)*”, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Sandi Afriadi, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mattanra Esso untuk Acara Pernikahan dalam Suku Bugis (Studi Kasus Desa Sencalang, Kecamatan Kerintang, Kabupaten Indragiri Hilir)*”, UIN Syarif Kasim Riau, 2023,
- Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jurnal YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Seliana, Syaiful Arifin, Syamsul Rijal, “*Makna Simbolik Mappasikarawa dalam Pernikahan Suku Bugis di Sebatik Nunukan*”, Jurnal Ilmu Budaya, Vol.2 No.3. Juni 2018.
- Siti Syuhada, Apdelmi Apdelmi, and Abd Rahman. “*Adat Perkawinan Suku Bugis di Kota Jambi: Studi tentang Perubahan Sosial*.” Titian: Jurnal Ilmu Humaniora 3.1 (2019).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet.17 (Bandung: Alfabeta, 2007).
- Sumardi Dedy, “*Islam, Pluarisme Hukum Dan Refleksi Masyarakat Homogen*” (AsySyir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, 50 no, 2, 2016).
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-tuwajiri, *Pilar-pilar Agama Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2000).
- Tihami dan Shohari Sahrani, “*Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, PT RajaGrafindo, 2014).

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, PT RajaGrafindo, 2014).

Triadi. "Proses Perkawinan Menurut Hukum Adatdi Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974Tentang Perkawinan." *Ensiklopedia Of Journal* 1.2 (2019).

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011).

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011).



L

A

M


P

I

R

A

N



DOKUMENTASI WAWANCARA







RIWAYAT HIDUP




Wulan, lahir di Labbu, pada tanggal 3 Maret 2001, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Madi dan Ibu bernama Nawati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Labbu, Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2012 di SD MI GUPPI TOMPE. Pada tahun yang sama melanjutkan sekolah di MTS TOMPE dan selesai tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 6 Luwu Utara. Selanjutnya menempuh pendidikan pada tahun 2018 di Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo. Penulis memilih Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah.

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul Tradisi *Mappile Wettu* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam yang di tulis oleh Wulan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1803010077, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil pada Hari...Tanggal...telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI ()
Ketua Sidang tanggal:
2. Dr. Helmi Kamal, M. HI ()
Sekretaris Sidang tanggal:
3. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI ()
Penguji I tanggal:
4. Sabaruddin, S.HI., MH ()
Penguji II tanggal:
5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd ()
Pembimbing I tanggal:
6. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag ()
Pembimbing II tanggal:

14/9-2023

Dr.Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : _____

Hal : Skripsi an. Wulan

Yth Dekan Fakultas Syariah

Di_

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Wulan

NIM : 18 0301 0077

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Tradisi *Mappile Wetu* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di kecamatan Malangke Bugis Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam

Menyatakan, bahwa penelitian skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr.Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd
NIP.1972050 220011 2 2002

Pembimbing II



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
NIP. 19740630 200501 1 000

Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI

Sabaruddin, S. HI., MH

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : _____

Hal : Skripsi an. Wulan

Yth Dekan Fakultas Syariah

Di_

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Wulan

NIM : 18 0301 0077

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Tradisi *Mappile Wettu* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di kecamatan Malangke Bugis Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam

Menyatakan, bahwa penelitian Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Penguji I



Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
NIP.19680507 199903 1 004

Penguji II



Sabaruddin, S. HI., MH
NIP.19800515 200604 1005